



## PUTUSAN

Nomor 72/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Frans Agung M.P., S.Sos., M.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 14 Agustus 1974  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan 4 Ujung Gunung RT. 001/RW. 002, Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang
  2. Nama : **Darwis Fauzi**  
Tempat/Tanggal Lahir : Menggala, 25 Juni 1953  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Durian I Nomor 21 LK III Kelurahan Way Dadi, Kota Bandar Lampung  
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., M.Hum, LL.M., Yuliana Dewi S.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dan Nur Annissa Rizki, S.H.**, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Oktober 2012 yang memberi kuasa kepada **Anggara Suwahju, S.H., Irwin Setiawan, S.H., dan Ridwan Thalib, S.H., B.A., B. Bus.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dan memillih domisili pada kantor hukum "Taufik Basari & Associates", beralamat di Gedung Griya d'Ros

Lantai 2, Jalan K.H., Abdullah Syafi'i Nomor 1, Lapangan Ros-Casablanca, Tebet, Jakarta, 12820 bertindak baik sendiri maupun bersama-sama untuk mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang**, beralamat di Jalan Lintas Timur Lingkungan UGI, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Awan Hernawan, S.H., Frans Handrajadi, S.H., M.Ridho, S.H., M.H., Waris Basuki, S.H., dan Anggit A. Nugroho, S.H., M.H.**, selaku Advokat yang bergabung pada Kantor Hukum AWAN & Rekan beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 11 Tanjung Gading, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **Ir. Hanan A. Razak, MS**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Terusan Way Rarem Nomor 7, Pahoman, Bandar Lampung
  2. Nama : **Heri Wardoyo**  
Pekerjaan : Wartawan  
Alamat : Jalan Kelapa 18, Sepangjaya, Kedaton, Bandar Lampung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Hidayat Achyar, S.H., Mansur Munir, S.H., Jamaludin Karim, S.H., M.H., Agus Dwi Warsono, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi,**

**S.H., M.H., Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H., Yudi Yusnandi, S.h., Amaluddin, S.H., dan Ahmad Handoko, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta 12950, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta ahli Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 366/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 72/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 11 Oktober 2012, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 8 Oktober 2012 yang diterima di persidangan hari Rabu, 17 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
 

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum

berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (d) memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan pemilihan umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;
4. Bahwa yang menjadi permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 3 Oktober 2012, Model DB-KWK.KPU (**Bukti P-1**) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 tertanggal 6 Agustus 2012 (**Bukti P-2**);

Dari Lampiran Model DB1-KWK.KPU tersebut diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah suara
1	Hi. Ismet Roni dan Solihah, A. Ma	54.432
2	Ir. Hanan A. Rozak dan Heri Wardoyo, S.H.	125.358
3	Marzuki, S.Sos dan Nasrollah	14.072
	Total	193.862

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan perkara *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, ditentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
  - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
  - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang memengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
7. Bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2012 berdasarkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK tertanggal 12 Juni 2012 (**Bukti P-4**), serta tanda terima/*check list* penyerahan berkas-berkas kelengkapan Surat Pencalonan dan Syarat Calon atas nama Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi ke KPU Kabupaten Tulang Bawang. (**Bukti P-5**);
8. Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon yang tidak diakomodasi oleh Termohon, dengan alasan Termohon bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012;
9. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilukada antara lain dalam Putusan Pemilukada Kota Jayapura (*vide* Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010), tertanggal 25 November 2010, Putusan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yappen (*vide* Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30

Desember 2010), Putusan Pemilukada Kabupaten Pati (*vide* Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011) dan Putusan Pemilukada Kabupaten Buton (*vide* Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011);

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai Bakal Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi dan memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN**

11. Bahwa pengajuan perkara masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 3 Oktober 2012, hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang *a quo* telah ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012;
13. Pemohon mendaftarkan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012. Dengan mempertimbangkan bahwa hari Sabtu dan hari Minggu bukanlah hari kerja sehingga 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 3 Oktober 2012, yakni terhitung hari Kamis, 4 Oktober 2012, hari Jumat, 5 Oktober 2012 dan hari Senin, 8 Oktober 2012, maka permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

14. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon berupa upaya penghalang-halangan terhadap Pemohon sebagai Pasangan Calon yang sah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, dengan sistematika sebagai berikut:

- A. PEMOHON MEMENUHI PERSYARATAN MINIMAL 15% DUKUNGAN PARTAI-PARTAI POLITIK UNTUK MENJADI PASANGAN CALON;**
- B. HASIL VERIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON MENGENAI ADANYA DUKUNGAN GANDA TIDAK BERDASAR DAN MANIPULATIF;**
- C. PARTAI-PARTAI POLITIK PENDUKUNG PEMOHON TELAH MEMBERIKAN KLARIFIKASI DAN MENYATAKAN BAHWA DUKUNGAN YANG SAH ADALAH YANG DIBERIKAN KEPADA PEMOHON**
  - C.1 DUKUNGAN PPP DAN PBR SEJAK AWAL HINGGA KINI TETAP KONSISTEN MENDUKUNG PEMOHON NAMUN TERMOHON TIDAK MAU MENGAKUI FAKTA TERSEBUT;**
  - C.2. PARTAI-PARTAI PENDUKUNG PEMOHON TELAH MEMBERIKAN KLARIFIKASI NAMUN TIDAK DITANGGAPI DAN DIPERTIMBANGKAN OLEH TERMOHON.**
- D. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ASAS PEMILU YANG LUBER JURDIL SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF KARENA TELAH SENGAJA MENGHALANG-HALANGI PEMOHON DAN MELAKUKAN PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM.**

Adapun penjelasan mengenai pokok-pokok permohonan tersebut di atas akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

- A. PEMOHON MEMENUHI PERSYARATAN MINIMAL 15% DUKUNGAN PARTAI-PARTAI POLITIK UNTUK MENJADI PASANGAN CALON**
  - 15. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang (Bukti P-1) tidak sah karena pemungutan suara dilaksanakan tanpa menyertakan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon yang berhak untuk menjadi Pasangan Calon akibat dihalang-halangi oleh Termohon untuk menjadi Pasangan Calon yang tertuang dalam Penetapan Pasangan Calon (Bukti P-2);
  - 16. Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 tertanggal 19 Maret 2012 (**Bukti P-6**), Termohon membuka pendaftaran

pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang dijadwalkan selama 7 (tujuh) hari, mulai tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan 18 Juni 2012 di kantor Termohon;

17. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, Pemohon diajukan atau didaftarkan 14 partai politik yang tergabung dalam koalisi partai bernama “Koalisi Tulang Bawang Jaya” sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang periode 2012-2017 kepada Termohon, dengan menyertakan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK tertanggal 12 Juni 2012 (**Bukti P-4**). Berkas pendaftaran telah diterima dan ditandatangani oleh Harianto, salah satu Komisioner Termohon sesuai dengan tanda terima/ *check list* kelengkapan pendaftaran kepada Termohon (**Bukti P-5**);
18. Bahwa keempat belas partai-partai politik tingkat Kabupaten Tulang Bawang yang mendukung Pemohon dalam pendaftaran sebagai Pasangan Calon peserta Pemiluakada, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah kursi	Persentase
1.	<b>PAN</b>	3	6,33%
2.	<b>PPP</b>	2	3,15%
3.	<b>PNBK</b>	2	3,71%
4.	<b>PBR</b>	1	2,79%
5.	<b>PBB</b>	1	2,28%
6.	<b>PPI</b>	1	2,54%
7.	<b>PNUI</b>	1	3,55%
8.	<b>PPRN</b>	-	1,40%
9.	<b>PKNU</b>	-	1,83%
10.	<b>KEDAULATAN</b>	-	1,07%
11.	<b>PPD</b>	-	0,78%
12.	<b>PDP</b>	-	0,74%
13.	<b>PAKAR PANGAN</b>	-	0,23%
14.	<b>PIS</b>	-	0,22%
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>30,62%</b>

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

#### 1) Partai Amanat Nasional (PAN)

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Ahmad Taher Nasution, S.T. dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Hendriwansyah. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPW PAN Provinsi Lampung Nomor PAN/08/A/Kpts/K-S/74/IV/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tulang

Bawang periode 2010-2015 tertanggal 29 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional H. Abdurrachman Sarbini dan Sekretaris H.M. Hazizi;

- b. Surat Keputusan DPW PAN Provinsi Lampung Nomor PAN/08/A/K-S/85/IV/2012 tentang Penetapan Saudara Frans Agung Mula Putra, S.Sos., M.H. sebagai Calon Bupati Tulang Bawang Periode 2011-2016 dari Partai Amanat Nasional tertanggal April 2012 Ketua DPW PAN Provinsi Lampung H. Abdurrachman Sarbini dan Sekretaris H.M. Hazizi;

## **2) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang atas nama Zainal Abidin dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang atas nama Muharrom. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Lampung Nomor 96/SK/H/I/2012 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC PPP Tulang Bawang Masa Bakti 2010-2015 Hasil Pengisian Lowong Jabatan, tertanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPW PPP Provinsi Lampung Hi. M.C. Iman Santoso, S.H., M.H., dan Sekretaris Hasanusi, B.A.;
- b. Surat DPW PPP Provinsi Lampung Nomor 117/IN/H/III/2012, perihal Persetujuan Bakal Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPW PPP Provinsi Lampung Hi. M.C. Iman Santoso, S.H., M.H. dan Sekretaris Hasanusi, B.A.

## **3) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PNBKI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Hisam Tantowi dan Sekretaris DPC Kabupaten Tulang Bawang atas nama Sondang Rajagukguk. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP PNBK Indonesia Nomor SK-1602/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/V/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Periode 2011-2014, tertanggal 30 Mei 2012 yang

ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, Ketua: Erros Djarot, dan Sekretaris: Syamsunar;

- b. Surat DPP PNBK Indonesia Nomor 385/DPP-PNBK Ind./EKS/VI/2012, perihal Penetapan dan Pengesahan, tertanggal 4 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP PNBK Indonesia, Ketua: Erros Djarot, dan Sekretaris: Syamsunar.

#### **4) Partai Bulan Bintang (PBB)**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang atas nama Ferry Antoni, S.Ag., dan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang atas nama Ridhamsah, S.H. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP PBB Nomor SKR.PP/107/2012 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Periode 1439 H - 1435 H/2009 - 2014 M, tertanggal 17 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat PBB Ketua Umum: DR. H. M.S. Kaban, S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal: B.M. Wibowo, S.E., M.M;
- b. Surat DPW PBB Provinsi Lampung Nomor SKR. DPW/004/2012, perihal Penetapan Calon Bupati Tulang Bawang Periode 2012-2017, tertanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani oleh DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Lampung, Ketua H. Rusfian Razi, S.Sos., dan Sekretaris Ahmad Syafiq, S.S.

#### **5) Partai Pemuda Indonesia (PPI)**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Arif Budiman Suralaga, S.H. dan Sekretaris DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Jhoni Saputra. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP PPI Nomor SK.11.004/A/DPP-PPI/V/2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2011-2014 tertanggal 20 Juni 2011, yang ditandatangani oleh DPP Partai Pemuda Indonesia, Ketua Umum: Drs. H.M. Effendi Saud, M.B.A. dan Wakil Sekretaris Jenderal: Satrio Purwanto Subroto;

- b. Surat Keputusan DPP PPI Nomor 11.012/EX/DPP-PPI/II/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2012-2017 tertanggal 17 Januari 2011, yang ditandatangani oleh DPP Partai Pemuda Indonesia, Ketua: Drs. H.M. Effendi Saud, M.B.A. dan Sekretaris Jenderal: Satrio Purwanto Subroto.

**6) Partai Bintang Reformasi (PBR)**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang atas nama Hi. Bandarsyah Husin, dan Sekretaris DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang atas nama Engga Hangriyawan, A.Md. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPW PBR Provinsi Lampung Nomor 018/Kpts/DPW-PBR/IX/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2011-2016, tertanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung, Ketua: H. Nuzul Irsan, S.E. dan Sekretaris: Erwin Suhendra, S.E.;
- b. Surat DPP PBR Nomor 0986/A/DPP-PBR/VI/2012, Perihal Revisi Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung tertanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh DPP PBR, Ketua: Bursah Zarnubi, S.H. dan Sekretaris Jenderal: H. Rusman H.M. Ali, S.H.

**7) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Supriyadi dan Sekretaris DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Koirudin. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Keputusan *Care-taker* DPW PPNUI Nomor 02/KEP-/CT-DPW.PPNUI/III/2011 tentang Pengesahan DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 24 Februari 2011 yang ditandatangani oleh *Care-taker* Dewan Pimpinan Wilayah PPNUI Provinsi Lampung. Ketua: Drs. Subekhi Ridwan dan Sekretaris Udi Juhdi;

b. Rekomendasi DPP PPNUI tentang Pengusungan Calon Bupati Tulang Bawang, Lampung Nomor 020/REK/DPP-PPNUI/XII/2011 tertanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat PPNUI, Ketua Saepul Rizal, M.Ap dan Sekretaris Jenderal Drs. Subekhi Ridwan M.Pd.

#### **8) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPRN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Junaidi Ismail dan Sekretaris DPC PPRN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Edi Efendi. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPW PPRN Provinsi Lampung Nomor 001/SK/DPW/2011 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 10 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Provinsi Lampung, Ketua: Wasna Supriatna dan Sekretaris Herry Runting;
- b. Surat pernyataan dukungan DPD PPRN Kabupaten Tulang Bawang Nomor 001/SPD/DPD-PPRN/TB/V/2012 tertanggal 1 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Tulang Bawang, Ketua: Junaidi Ismail dan Sekretaris Edi Efendi.

#### **9) Partai Kedaulatan**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang atas nama Ernawati, S.E. dan Sekretaris DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang atas nama A. Syapei. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 148.C/SK/DPP.PK/DPC Tulang Bawang/I/2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tertanggal 15 Januari 2012 yang ditandatangani oleh DPP Partai Kedaulatan, Ketua Umum: Denny M. Cilah, S.H., S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bachsjirun, S.Sos.;
- b. Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Nomor 008.B/DPD.PK/PEMILUKADA-TUBA/VI/2012 tentang

Pengesahan Dukungan Pemilukada Bakal Calon Bupati dan Wakilnya Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tertanggal 7 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Provinsi Lampung, Ketua: M. Taufik, S.Kom., M.TI. dan Sekretaris Soesanto, S.E.

#### **10) Partai Persatuan Daerah (PPD)**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPD Kabupaten Tulang Bawang atas nama Faisal Azani dan Sekretaris DPC PPD Kabupaten Tulang Bawang atas nama Rikson Sinaga. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPD PPN Provinsi Lampung Nomor 016/SK/DPD-PPN/VI/LPG/2012 tentang Pengangkatan Plt. Ketua dan Sekretaris DPC Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Daerah PPN Provinsi Lampung, Plt. Ketua: Hendrawansyah;
- b. Surat Rekomendasi DPD PPN Provinsi Lampung Nomor 017/SK/DPD-PPN/VI/LPG/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh DPD PPN Provinsi Lampung, Plt Ketua Hendrawansyah.

#### **11) Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN)**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PAKAR PANGAN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Benny Putra Yazid dan Sekretaris DPC PAKAR PANGAN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Reza Yuranda. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi PAKAR PANGAN Nomor 046/SKEP/DPP-PAKARPANGAN/LPG/VI/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PAKAR PANGAN Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 8 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Provinsi PAKAR PANGAN Provinsi Lampung, Ir. Andi Supriatna, M.S. dan Sekretaris Hendrawansyah;
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PAKAR PANGAN Nomor 255/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/VI/2012 tentang Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2013-2018 tertanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPN PAKAR PANGAN Donny Lumingas dan Sekretaris Jenderal Jackson Kumaat.

### **12) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PDP Kabupaten Tulang Bawang atas nama Wirhansyah, B.S. dan Sekretaris DPC PDP Kabupaten Tulang Bawang atas nama Candra Mulyanto. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan Dewan Kolektif Nasional PDP Nomor 816/10.04/Skep/PKN-PDP/II/2008 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 8 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Dewan Kolektif Nasional PDP, Ketua: H. Roy BB Janis, S.H., M.H. dan Sekretaris: KHRT H. Didi Supriyanto, S.H.;
- b. Rekomendasi Pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 001/SK-SRP/PKK/PDP/VI//2012 tertanggal 11 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kolektif Kabupaten Tulang Bawang PDP, Ketua: Wirhansyah B.S. dan Sekretaris: Candra Mulyanto.

### **13) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang atas nama Azmi Ifan Izhak, S.Ag. dan Sekretaris DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang atas nama Siti Enaliah, S.Ip. Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKNU Nomor SK-1108/DPP-01/XII/2010 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Tulang Bawang Periode 2010-2015 tertanggal 8 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Dewan Syura: Ketua Umum K.H. Abdurrochman Chudlori dan Sekretaris Dr. H. Alwi Shihab dan Dewan Tanfidz: Ketua Umum Drs. H. Choirul Anom dan Sekretaris Jenderal Idham Cholied;
- b. Surat Dukungan DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang Nomor B.07/DPC-TB/VI/2012 tentang Dukungan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 tertanggal 8 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Tanfidz DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang, Ketua: Azmi Ifan Ishak, S.Ag dan Sekretaris Siti Enaliah, S.Ig.

#### **14) Partai Indonesia Sejahtera (PIS)**

Surat pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PIS Kabupaten Tulang Bawang atas nama Sudirman dan Sekretaris DPC PIS Kabupaten Tulang Bawang atas nama Oki Prastino.

19. Bahwa dalam pengajuan sebagai pasangan calon tersebut, Pemohon telah melengkapi berkas pendaftaran dengan beberapa persyaratan, diantaranya: Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Formulir Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK, Surat Pernyataan Tidak Akan Menarik Pencalonan (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dan Surat Keputusan Kepengurusan partai pendukung Pemohon;
20. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon di kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang, terdapat 4 (empat) bakal pasangan calon yang mendaftar dan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yaitu sebagai berikut:
  - 1) **Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi;**
  - 2) **Ismet Roni dan Solihah;**
  - 3) **Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo;**
  - 4) **Marzuki dan Nasrollah;**

#### **B. HASIL VERIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON MENGENAI ADANYA DUKUNGAN GANDA TIDAK BERDASAR DAN MANIPULATIF**

21. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Termohon mengirimkan surat dengan Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi, dan Penelitian Berkas Pencalonan yang ditujukan kepada Pemohon (**Bukti P-7**), berisi sebagai berikut:

*“Untuk dukungan partai politik dari 14 (empat belas) partai politik pendukung yang mencalonkan, karena ada kepengurusan ganda di tingkat kabupaten, maka KPU Tulang Bawang telah melakukan Klarifikasi, Verifikasi, dan penelitian ke Dewan Pimpinan Pusat/ Pengurus Partai Politik Tingkat*

*Nasional, dengan hasilnya adalah bahwa 12 (dua belas) partai pendukung/pengusung saudara dinyatakan tidak sah oleh pengurus pusat partai yang mencalonkan saudara sebagaimana terlampir. Selanjutnya dimohon agar saudara dapat melengkapi kekurangan berkas dan melengkapi dukungan partai politik pendukung/pengusung hingga minimal 15% dari perolehan suara sah Pemilu Legislatif tahun 2009 di tingkat kabupaten, atau 15% dari perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang paling lambat tanggal 16 Juli 2012”.*

Bahwa surat ini juga melampirkan 12 (dua belas) nama partai politik pendukung/pengusung Pemohon sebagai bakal pasangan calon yang dianggap tidak sah oleh Termohon karena memiliki dukungan ganda dengan bakal pasangan calon lain, yakni sebagai berikut:

- 1) Partai Bulan Bintang (PBB);
- 2) Partai Pemuda Indonesia (PPI);
- 3) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
- 4) Partai Bintang Reformasi (PBR);
- 5) Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- 6) Partai Kedaulatan;
- 7) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
- 8) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- 9) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
- 10) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI);
- 11) Partai Persatuan Daerah (PPD/PPN);
- 12) Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK).

22. Bahwa menurut Termohon, adanya dukungan ganda yang dimiliki oleh partai-partai politik yang mengusung Pemohon tersebut ditemukan karena terdapat nama-nama partai politik yang sama dengan partai politik yang mengusung bakal pasangan calon lain, sebagai berikut:

- a. Dari 11 (sebelas) partai politik yang mendaftarkan/mengusung bakal pasangan calon atas nama Ir. Hanan A. Razak, M.S. dan Heri Wardoyo, S.H., terdapat 5 (lima) partai politik yang juga mengusung Pemohon sebagai bakal pasangan calon, yakni:
  - 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
  - 2) Partai Pemuda Indonesia (PPI);

- 3) Partai Bintang Reformasi (PBR);
  - 4) Partai Bulan Bintang (PBB);
  - 5) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.
- b. Dari 15 (lima belas) partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon atas nama Marzuki, S.Sos. dan Nasrollah, terdapat 7 (tujuh) partai politik yang juga mengusung Pemohon sebagai bakal pasangan calon, yakni:
- 1) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI);
  - 2) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
  - 3) Partai Kedaulatan;
  - 4) Partai Persatuan Daerah (PPD);
  - 5) Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP);
  - 6) Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
  - 7) Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
23. Bahwa perlu diketahui, Pemohon sebagai pasangan calon yang diajukan oleh 14 (empat belas) partai politik telah mendaftarkan diri terlebih dahulu daripada kedua pasangan calon tersebut di atas yakni pada tanggal 14 Juni 2012. Sementara itu pasangan calon atas nama Ir. Hanan A. Razak, M.S. dan Heri Wardoyo, S.H. serta pasangan calon atas nama Marzuki, S.Sos. dan Nasrullah mendaftar sebagai pasangan calon kepada Termohon pada tanggal 18 Juni 2012, atau pada batas hari terakhir pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
24. Bahwa Termohon juga mengirimkan Surat Nomor 105/KPU-KAB.008.435585/VII/2012 perihal Pemberitahuan Jadwal Pemeriksaan Kesehatan kepada Pemohon, padahal sebelumnya Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan tempat dan pada jadwal yang ditentukan oleh Termohon di dalam surat tersebut, dengan hasil bahwa Pemohon, baik Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi masing-masing telah memenuhi persyaratan kesehatan;
25. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Termohon menerbitkan Surat Nomor 121/KPU-KAB.008.435585/VII/2012 perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon (**Bukti P-8**). Surat tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil verifikasi KPU Tulang Bawang ke pengurus pusat kedua partai politik tersebut dalam masa penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon (19 Juni - 19 Juli 2012), KPU Tulang Bawang pada tanggal 7 Juli 2012 telah menetapkan dan memutuskan dukungan dan kepengurusan kedua partai politik tersebut lengkap dan sah untuk Hanan A Razaq – Heri Wardoyo, serta memberitahukan hasil verifikasi tersebut juga kepada pasangan Frans Agung Mula Putra – Darwis Fauzi pada tanggal 9 Juli 2012 melalui Surat Nomor 100/KPU-KAB.008.435585/VII/2012.

Maka bersama ini kami sampaikan bahwa dokumen dukungan PPP dan PBR yang disampaikan oleh bakal pasangan calon Frans Agung Mula Putra - Darwis Fauzi **tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi/ syarat pencalonan**, sehingga pasangan bakal calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat:

26. Bahwa pengurus 12 (dua belas) partai politik yang mendukung Pemohon adalah pengurus partai politik yang sah pada saat pendaftaran dan tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpol) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana dalam surat Nomor 210/106/II.4/TB/6/2012 perihal Kepengurusan Partai Politik Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 18 Juni 2012. Namun tiba-tiba muncul keterangan dari Termohon bahwa pengurus partai-partai tersebut tidak sah dan muncul nama-nama pengurus lain tanpa pernah diketahui adanya proses penggantian pengurus sesuai AD/ART masing-masing partai politik; Apabila dibandingkan pengurus sah partai-partai politik pengusung Pemohon dengan pengurus partai politik versi Termohon yang muncul tiba-tiba adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI POLITIK	DATA PENCALONAN & KESBANGPOL		HASIL VERIFIKASI KPU	
		No. SK Kepegurusan		No. SK Kepengurusan	
		Ketua	Sekretaris	Ketua	Sekretaris
1.	Partai Bulan Bintang (PBB)	SKR.PP/107/2011		SKP.PP/688/2012	
		Feri Antoni, S.Ag.	Ridhamsah, S.H.	Drs. Jumadin Bona	Umar Usman, S.E., M.M.
2.	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	SK.11.004/A/DPP-PPI/V/2011		SK-11.016/A/DPP-PPP/VI/2012	
		Arif Budiman S., S.H.	Joni Saputra	Basuki, S.H.	Erwan Sofian, S.E.
3.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	001/SK/DPW/2011		0076/SK/DPP-PPRN/VI/2012	
		Junaidi Ismail	Edi Efendi	Tunggal Srimulyanto	Soehaili

4.	<b>Partai Bintang Reformasi (PBR)</b>	018/KPTS/DPW-PBR/IX/2011		021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012	
		Bandarsyah Husin	Engga Hanggriyawan	Dharma Setiawan, S.H.	Doni Fadli Kurniawan, S.H.
5.	<b>Partai Indonesia Sejahtera (PIS)</b>	-		1780/SK/DPP-PIS/06-2012	
		-	-	Bunawan Fuaka	Iskandar
6.	<b>Partai Kedaulatan</b>	148.C/SK/DPP.PK/DPC.Tulang Bawang/II/2012		148.D/SK/DPP.PK/DPC.TULAN GBAWANG/VI/2012	
		Ernawati, S.E.	A. Syapei	Rusyamsi Fadillah	Hairudin
7.	<b>Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)</b>	816/10.04/Skep/PKN-PDP/II/2008		1.681/10.04/Skep/PKN-PDP/VI/2012	
		Wirhansyah B.S.	Candra Mulyanto	Indra Wijaya	Nur Isati
8.	<b>Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</b>	96/SK/H/II/2012		017/SK/DPP/C/VI/2012	
		Zainal Abidin	Muharom	Pardianto A.K.	M. A. Saidi, S.E.
9.	<b>Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)</b>	SK-1108/DPP-01/XII/2010		SK-378/DPP-01/VI/2012	
		Azmi Infa Ishak, S.Ag.	Siti Enaliah, S.Ip	Gunawan	Hi. Warsito
10.	<b>Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)</b>	02/Kep/CT-DPW.PPNUI/II/2011		01/KEP-DPW.PPNUI/VI/2012	
		Supriyadi, S.Sos	Khoirudin, S.E., M.M.	Faisol Husin Talib	Junaidi
11.	<b>Partai Persatuan Daerah (PPD/PPN)</b>	016/SK/DPD-PPN/VI/LPG/2012		Surat Tugas No: 45/STG/DPP-PPN/2012	
		Faizal Azani, S.H.I.	Rison Sinaga	Sumarno	Liana Aryani
12.	<b>Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)</b>	SK-1602/B/DPP-PNBK IND/KPTS/VI/2012		SK-1646/B/DPP-PNBK Ind/Kpts/VI/2012	
		Hisam Tantowi	Sondang Rajagukguk	<i>DIBEKUKAN/ STATUS QUO</i>	

27. Bahwa munculnya nama-nama pengurus DPC Partai Politik versi Termohon yang datangnya tiba-tiba tanpa diketahui oleh Pengurus DPC Partai Politik yang sah dan tanpa adanya permasalahan internal serta proses formal di masing-masing partai, merupakan hal yang aneh dan mengejutkan semua pengurus dan anggota partai-partai pengusung;
28. Sehingga menjadi pertanyaan, pada saat pendaftaran Pemohon tidak ada permasalahan di masing-masing kepengurusan DPC partai-partai pengusung namun mengapa ketika Termohon melakukan verifikasi ke DPP partai-partai tiba-tiba muncul gelombang besar "tsunami" penggantian pengurus ataupun pembekuan pengurus DPC partai-partai pengusung Pemohon tanpa didahului adanya permasalahan ataupun prosedur penggantian pengurus? Mengapa surat-surat kepengurusan ganda/pembekuan pengurus baru muncul dan diketahui para pengurus sah partai-partai pendukung Pemohon setelah Termohon melakukan verifikasi dan tanggal surat DPP dibuat sedemikian rupa seolah-olah dikeluarkan menjelang Pemohon mendaftar? Bagaimana sebenarnya verifikasi yang

dilakukan Termohon sehingga hasil yang muncul dari verifikasi tersebut adalah penggantian pengurus atau pembekuan tiba-tiba yang tidak pernah diketahui sebab musababnya tapi baru muncul setelah Termohon melakukan verifikasi? Mengapa Termohon tidak mempertimbangkan penjelasan DPC-DPC dan/atau DPW/DPD partai-partai pengusung Pemohon yang membantah hasil verifikasi Termohon? Dan yang terpenting, mengapa Termohon mengesampingkan fakta bahwa partai-partai pendukung Pemohon adalah partai-partai yang sah memberikan dukungan pada saat pendaftaran dan menurut ketentuan terhadap dukungan yang telah diberikan tidak dapat dicabut kembali?;

29. Bahwa Pemohon juga menemukan kejanggalan dalam Berita Acara-Berita Acara perihal klarifikasi dan verifikasi yang dibuat oleh Termohon, karena antara nomor surat dan tanggal pembuatan surat tidak berurutan/tidak teratur, yakni sebagai berikut:

- a. Berita Acara Nomor 100/BA/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012;
- b. Berita Acara Nomor 101/BA/VI/2012 tertanggal 22 Juni 2012;
- c. Berita Acara Nomor 102/BA/VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012;
- d. Berita Acara Nomor 103/BA/VI/2012 tertanggal 23 Juni 2012;
- e. Berita Acara Nomor 104/BA/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012;
- f. Berita Acara Nomor 105/BA/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012;
- g. Berita Acara Nomor 106/BA/VI/2012 tertanggal 22 Juni 2012;
- h. Berita Acara Nomor 107/BA/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012;
- i. Berita Acara Nomor 108/BA/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012;
- j. Berita Acara Nomor 109/BA/VI/2012 tertanggal 22 Juni 2012;
- k. Berita Acara Nomor 110/BA/VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012;
- l. Berita Acara Nomor 111/BA/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012.

**C. PARTAI-PARTAI POLITIK PENDUKUNG PEMOHON TELAH MELAKUKAN KLARIFIKASI DAN MENYATAKAN BAHWA DUKUNGAN YANG SAH ADALAH YANG DIBERIKAN KEPADA PEMOHON**

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 (Bukti P-9), dinyatakan bahwa:

*“Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, **tidak dibenarkan** menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik **dianggap** tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.”*

31. Bahwa pada saat Pemohon mendaftar tanggal 14 Juni 2012, partai-partai pendukung Pemohon telah menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Formulir Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK dan Surat Pernyataan Tidak Akan Menarik Pencalonan (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK). Sehingga, sejak tanggal 14 Juni 2012 tersebut partai-partai politik yang menandatangani surat tersebut telah resmi menyatakan dukungannya dan tidak dibenarkan menarik dukungan, apabila hal itu terjadipun dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;
32. Bahwa kemudian pasangan **Hanan A. Razak - Heri Wardoyo** dan pasangan **Marzuki – Nasrollah** pada hari terakhir pendaftaran tanggal 18 Juni 2012 mendaftar ke KPUD Tulang Bawang. Dari 11 partai pendukung pasangan **Hanan A. Razak - Heri Wardoyo** 5 diantaranya mengklaim dukungan partai yang sama dengan Pemohon dan dari 15 partai pendukung **Marzuki - Nasrollah** 7 partai diantaranya mengklaim dukungan partai yang sama dengan Pemohon. Padahal, nama-nama pengurus DPC partai-partai tersebut tidak pernah diketahui adanya pengangkatan ataupun pemilihan melalui prosedur-prosedur yang benar. Sebelumnya, partai-partai yang menyatakan dukungan kepada dua pasangan tersebut di atas telah terlebih dahulu memberikan dukungan kepada Pemohon serta menandatangani Formulir Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK dan Formulir Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang didaftarkan pada tanggal 14 Juni 2012;
33. Anehnya lagi, Termohon begitu saja “men-sahkan” partai-partai politik pendukung Pemohon menjadi partai-partai politik pendukung Pasangan Hanan A. Razak - Heri Wardoyo dan pasangan Marzuki - Nasrollah agar

dukungan partai pendukung Pemohon menjadi “habis” dan Pemohon dapat ditolak menjadi pasangan calon oleh Termohon;

34. Bahwa memang satu-satunya cara yang paling mungkin untuk dapat membendung Pemohon menjadi pasangan calon adalah dengan menghabisi dan “merontokkan” 12 partai pendukung Pemohon agar tidak lagi memenuhi syarat minimal dukungan 15% kursi/perolehan suara, sebab Pemohon ketika mendaftar memiliki dukungan hingga 30% suara perolehan suara atau jika dihitung dengan perolehan kursi, Pemohon didukung partai politik pemilik 11 kursi di DPRD (jumlah total DPRD Tulang Bawang 40 kursi sehingga 15%-nya adalah 6 kursi);
35. Oleh karena itulah maka dibuatlah cara agar dukungan partai-partai politik kepada Pemohon menjadi seolah-olah tidak sah sehingga Pemohon tidak dapat menjadi Pasangan Calon karena dukungan Pemohon dinyatakan oleh Termohon hanya didapat dari PAN dan Pakar Pangan yang jika dihitung dengan jumlah kursi sejumlah 3 kursi atau 6,56% perolehan suara;
36. Kemudian Termohon mengeluarkan Surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/KPU-KAB.008.435585/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Bukti P-7) perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi, dan Penelitian Berkas Pencalonan yang ditujukan kepada Pemohon. partai-partai pendukung Pemohon sangat terkejut karena secara tiba-tiba, ibarat “tidak ada angin tidak ada hujan”, dukungan mereka dinyatakan tidak sah oleh Termohon;
37. Menanggapi tuduhan Termohon mengenai pengurus ganda dan pembekuan pengurus terhadap partai-partai pendukung Pemohon melalui Surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/KPU-KAB.008.435585/VII/2012 (Bukti P-7) tersebut, maka di antara partai-partai politik tersebut telah memberikan klarifikasinya baik secara tertulis maupun langsung menemui Termohon dan pada intinya menegaskan bahwa dukungan yang sah adalah yang diberikan kepada Pemohon, bukan kepada pasangan calon lainnya;
38. Bahwa pengurus beberapa partai politik masing-masing telah menghadap Dewan Pengurus Pusat untuk mempertanyakan. Kemudian partai-partai tersebut juga telah mengajukan klarifikasi serta bantahan dan keberatan kepada Termohon. Namun ternyata klarifikasi partai-partai politik tersebut tidak dipertimbangkan oleh Termohon, sehingga Termohon mengeluarkan

Keputusan KPU Nomor 121/KPU-KAB.008.435585/VII/2012 (Bukti P-8) tersebut di atas;

39. Bahkan Termohon melanjutkan sikapnya dengan menetapkan Pasangan Calon dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 tertanggal 6 Agustus 2012, dan menolak Pemohon sebagai Pasangan Calon;
40. Bahwa Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon tersebut cacat hukum karena tidak didasarkan pada fakta yang ada sebagai kebenaran materil.

**C.1. DUKUNGAN PPP DAN PBR SEJAK AWAL HINGGA KINI TETAP KONSISTEN MENDUKUNG PEMOHON NAMUN TERMOHON TIDAK MAU MENGAKUI FAKTA TERSEBUT**

41. Bahwa Termohon secara khusus dalam suratnya Nomor 121/KPU-Kab.008435585/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tidak final dan tidak memiliki akibat hukum, secara khusus mencoba membendung dukungan PPP dan PBR kepada Pemohon. Dukungan PPP dan PBR menjadi sangat penting karena (a) PPP memiliki 2 kursi dan PBR memiliki 1 kursi sehingga jika dukungan disahkan kepada Pemohon maka cukup bagi Pemohon menjadi Pasangan Calon; dan (b) faktanya, dari awal hingga saat ini dan dari tingkat DPC, DPW hingga DPP, PPP dan PBR konsisten mendukung Pemohon, sehingga dalil Termohon yang menggugurkan dukungan PPP dan PBR kepada Pemohon tidak sesuai fakta yang menjadi kebenaran materil;
42. Termohon telah diberitahukan dan mendapat klarifikasi bahwa PPP dan PBR sejak awal dari DPC, DPW hingga DPP tetap konsisten mendukung Pemohon. Keanehan terjadi manakala Termohon tidak mempertimbangkan fakta ini dan bersikukuh dukungan PPP dan PBR diberikan untuk pasangan calon lain sehingga Pemohon tidak dapat menjadi Pasangan Calon. Padahal, jika saja dukungan PPP dan PBR disahkan menjadi dukungan kepada Pemohon maka Pemohon berhak menjadi pasangan calon;

43. Bahwa faktanya, PPP tidak pernah secara sah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon lain selain Pemohon. Bahwa DPP PPP telah mengklarifikasi dan menegaskan hal ini. DPP PPP juga telah menjelaskan pernah terdapat kekeliruan administrasi dan telah memperbaikinya sehingga semakin memperjelas posisi dukungan PPP. Bahkan, Pengurus DPC PPP Tulang Bawang yang mendaftarkan Hanan-Wardoyo pada tanggal 18 Juni 2012, bernama Pardianto, telah mengakui bahwa ketika mendaftar atas nama Hanan-wardoyo tersebut, ia bukanlah sebagai Ketua DPC PPP Tulang Bawang karena tidak terdapat SK-nya dan seandainya-pun benar ia ditunjuk sebagai Ketua DPC PP Tulang Bawang, ia menyatakan mundur karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART;
44. Klarifikasi dan penegasan DPP PPP serta fakta-fakta mengenai keabsahan kepengurusan partai tersebut telah disampaikan kepada Termohon sebelum batas akhir perbaikan berkas tapi anehnya ternyata Termohon tetap bersikukuh menolak Pemohon sebagai Pasangan Calon dan malah menerima dan mensahkan dukungan PBR kepada Hanan-Wardoyo;
45. Begitu pula halnya dengan PBR. Pemohon didaftarkan pada tanggal 14 Juni 2012 oleh DPC PBR Tulang Bawang dengan Ketua Sdr. Hi. Bandarsyah Husin dan sekretaris Sdr. Engga Hanggriawa yang diakui secara sah oleh DPP PBR dan DPW PBR. Sementara itu, pada tanggal 18 Juni 2012, Dharma Setiawan dan sekretaris Doni Fadhli Kurniawan mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PBR Tulang Bawang mendaftarkan pasangan calon Hanan-Wardoyo padahal telah dinyatakan oleh DPP PBR sebagai kepengurusan yang tidak sah;
46. Klarifikasi DPP PBR ini telah diberikan kepada Termohon sebelum batas akhir perbaikan berkas namun Termohon tetap bersikukuh menolak Pemohon sebagai Pasangan Calon dan justru menerima dan mengesahkan dukungan PBR kepada Hanan-Wardoyo;
47. Berikut ini uraian kronologi keabsahan dukungan PPP dan PBR kepada Pemohon:

#### **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

48. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPW PPP Nomor 96/SK/H/II/2012 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Masa

Bakti 2010-2015 Hasil Pengisian Lowong Jabatan, tertanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Hi. MC. Iman Santoso, SH., MH. dan Sekretaris Hasanusi, BBA. Ketua DPC PPP Tulang Bawang adalah Zainal Abidin, sementara Sekretaris DPC PPP adalah Muharom;

49. Bahwa dalam hal persetujuan Pemohon untuk didaftarkan sebagai pasangan calon kepada Termohon, DPC PPP Tulang Bawang mengeluarkan Surat Nomor 023/IN/H-6/II/2012 perihal Mohon Pengesahan Calon Bupati, tertanggal 29 Februari 2012, ditujukan kepada DPW PPP Propinsi Lampung (**Bukti P-11E**). Ditandatangani oleh Ketua Zainal Abidin dan Sekretaris Muharom. DPW PPP menjawab surat DPC PPP tersebut melalui surat Nomor 117/IN/H/III/2012 perihal Persetujuan Bakal Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 30 Maret 2012 (**Bukti P-11D**);
50. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, DPC PPP Tulang Bawang yang sah yang dipimpin Ketua Zainal Abidin dan Sekretaris Muharom bersama-sama koalisi partai pendukung Pemohon mendaftarkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan;
51. Bahwa kemudian, pada tanggal 18 Juni 2012 di hari terakhir pendaftaran tiba-tiba terdapat kabar bahwa Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo didaftarkan gabungan partai yang didalamnya terdapat nama DPC PPP Tulang Bawang yang diketuai Pardianto dengan sekretaris Saidi yang tidak memiliki SK sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PPP Tulang Bawang ketika melakukan pendaftaran tersebut. Padahal DPC PPP Tulang Bawang yang sah telah mendaftarkan Pemohon pada tanggal 14 Juni 2012 dan telah melengkapi persyaratan dalam Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK;
52. Bahwa kemudian Termohon mengeluarkan Surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/KPU-KAB.008.435585/VII/2012. Dalam surat tersebut, Termohon menyatakan dukungan PPP kepada Pemohon tidak sah, sementara di sisi lain men-sahkan dukungan PPP kepada pasangan Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo yang didasarkan pada Surat Rekomendasi Nomor 0441/KPTS/DPP/VI/2012 dengan kepemimpinan DPC PPP yang diketuai Sdr. Pardianto dan Sekretaris Sdr. Saidi;

53. Bahwa Sdr. Pardianto telah mengakui ketidak-absahan surat rekomendasi tersebut serta telah membuat pernyataan resmi bermaterai pada tanggal 18 Juni 2012, yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Bahwa saat pendaftaran saya di bawah tekanan dan intimidasi;*
2. *Bahwa saya pada saat pendaftaran ke KPUD Tulang Bawang saya bukan sebagai Ketua DPC PPP Tulang Bawang, karena sejak pendaftaran ke KPUD Tulang Bawang sampai dengan penandatanganan surat ini saya tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan saya;*
3. *Dan apabila benar saya menjadi Ketua DPC PPP Tulang Bawang maka sejak surat ini saya buat dan ditandatangani saya menyatakan mundur dari Ketua DPC PPP Tulang Bawang karena pengangkatan saya tidak sesuai dengan AD/ART Partai PPP;*
4. *Bahwa saya tetap mengakui dan mendukung kepemimpinan saudara Zainal Abidin dan Muharom sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PPP Tulang Bawang yang sah.*

54. Untuk meluruskan persoalan ini dan menegaskan dukungan kepada Pemohon, DPP PPP telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0515/KPTS/DPP/VII/2012 tertanggal 15 Juli 2012, perihal Rekomendasi Calon Bupati Tulang Bawang masa bakti 2012-2017 dan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0441/KPTS/DPP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 Tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang masa bakti 2012-2017, ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharna Ali dan Sekjen H.M. Romahurmuziy (**Bukti P-11A**). Surat tersebut pada pokoknya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan:*
1. *Membatalkan Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0441/KPTS/DPP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang masa bakti 2012-2017*
  2. *Memberikan Rekomendasi kepada sdr. Dr (Cand) Frans Agung Mula Putra MP, S.Sos, MH sebagai calon Bupati Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012-2017, yang telah didaftarkan pada tanggal 14 Juni*

*2012 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang sah.*

3. *Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.*

55. Bahwa atas hal tersebut DPW PPP memberitahukan kepada Termohon melalui Surat Nomor 143/EX/H/VII/2012 perihal Pemberitahuan tentang Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bhakti 2012 – 2017, tertanggal 16 Juli 2012 (**Bukti P-11C**) disertai lampiran Surat Keputusan DPP PPP tersebut di atas. Klarifikasi ini telah diterima oleh Termohon dalam masa waktu perbaikan berkas;
56. Meskipun Termohon telah menerima dan mengetahui fakta-fakta tersebut di atas namun Termohon tetap bersikukuh untuk tidak meloloskan Pemohon sehingga mengeluarkan SK Penetapan Pasangan Calon tanpa adanya Pemohon;
57. Bahwa untuk lebih menegaskan hal tersebut, DPP PPP juga mengirimkan surat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP Nomor 0562/IN/DPP/IX/2012 perihal Penegasan, tertanggal 4 September 2012 kepada Ketua KPU Pusat di Jakarta (**Bukti P-11B**). Penegasan ini membuktikan bahwa dukungan PPP yang sah sejak awal tidak berubah yakni tetap diberikan kepada Pemohon, sementara tidak pernah ada dukungan yang sah yang diberikan kepada pasangan calon lain selain Pemohon.

#### **Partai Bintang Reformasi (PBR)**

58. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBR Provinsi Lampung Nomor 018/Kpts/DPW-PBR/IX/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2011 – 2016, tertanggal 26 September 2011, ditandatangani Ketua H. Nuzul Ihsan, SE. dan Sekretaris Erwin Suhendra, SE., Ketua DPC PBR yang sah adalah Bandarsyah Husin, sementara Sekretaris yang sah adalah Engga Hanggriyawan;

59. Bahwa Pemohon direkomendasikan atau diusung oleh PBR sebagai pasangan calon berdasarkan Surat DPW PBR Nomor 0195/A/DPW-PBR/VI/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tulang Bawang, tertanggal 10 Juni 2012 (**Bukti P-10D**) dan Surat DPC PBR Nomor 018/DPC-PBR/TB/VI/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, tertanggal 11 Juni 2012 (**Bukti P-10C**);
60. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 sempat ada surat DPW PBR Provinsi Lampung 200/A/DPW-PBR/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 perihal Pembekuan Kepengurusan DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang, namun surat ini telah dicabut keesokan harinya oleh DPP PBR;
61. Bahwa DPP PBR melalui surat Nomor 0995/A/DPP-PBR/VI/2012 perihal Pembatalan Pembekuan DPC PBR Kab. Tulang Bawang, tertanggal 13 Juni 2012, ditandatangani oleh Ketua Umum Bursah Zarnubi, S.E. dan Sekretaris Jenderal H. Rusman H.M. Ali, S.H. (**Bukti P-10E**), menegaskan bahwa:
1. *Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) ART PBR menyebutkan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah dapat membekukan Dewan Pimpinan Cabang setelah mendapat rekomendasi dari DPP PBR;*
  2. *Bahwa karena DPP PBR tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tentang Pembekuan DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang, maka surat DPW PBR Provinsi Lampung 200/A/DPW-PBR/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 perihal Pembekuan Kepengurusan DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan tidak diakui dan dibatalkan;*
  3. *Dengan dibatalkannya pembekuan DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas, maka kepengurusan DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang yang benar sesuai AD/ART PBR diakui oleh DPP PBR adalah sesuai SK DPW PBR Prov. Lampung Nomor 018/kpts/DPW-PBR/IX/2011 tertanggal 26 September 2011 di bawah kepemimpinan Sdr. Hi. Bandarsyah Husin sebagai ketua dan Sdr. Engga Hanggriawan sebagai sekretaris;*
  4. *Menginstruksikan kepada DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang di bawah kepemimpinan Sdr. Hi. Bandarsyah Husin sebagai ketua dan Sdr. Engga Hanggriawan sebagai sekretaris untuk tetap melakukan*

*tugas-tugas kepartaian sebagaimana mestinya dan berkoordinasi dengan DPW PBR Provinsi Lampung.*

62. Bahwa dengan demikian keabsahan kepengurusan DPC PBR Tulang Bawang yang dipimpin Hi Bandarsyah Husin dan Engga Hanggriawan telah jelas;
63. Pada tanggal 14 Juni 2012, DPC PBR Tulang Bawang bersama koalisi partai pendukung Pemohon mendaftarkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dan telah telah melengkapi persyaratan dalam Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK;
64. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, Dharma Setiawan dan Doni Fadli Kurniawan yang mengaku sebagai Ketua dan sekretaris DPC PBR Tulang Bawang mendaftarkan Hanan-Wardoyo sebagai Bakal Pasangan Calon ke KPUD;
65. Bahwa kemudian Termohon mengeluarkan Surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/KPU-KAB.008.435585/VII/2012. Dalam lampiran surat tersebut, Termohon menyatakan dukungan PBR kepada Pemohon tidak sah dan mengesahkan dukungan PBR kepada Hanan-Wardoyo;
66. Bahwa menanggapi Keputusan tersebut, DPP PBR melalui surat Nomor 0998/A/DPP-PBR/VII/2012, perihal Koreksi atas Verifikasi KPUD Tulang Bawang tentang Keabsahan Kepengurusan DPC PBR Tulang Bawang dan Rekomendasi Pasangan Calon Bupati Tulang Bawang DPP PBR Nomor 0986/A/DPP-PBR/VI/2012 perihal Rekomendasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 16 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi, S.E. dan Sekretaris Jenderal H. Rusman H.M. Ali, S.H., (**Bukti P-10A**) yang telah diterima pada tanggal 16 Juli 2012, telah menegaskan sebagai berikut:
  - 1) *Bahwa kepengurusan DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang yang benar sesuai AD/ART PBR dan diakui oleh DPP PBR adalah sesuai SK DPW PBR Prov. Lampung dibawah kepemimpinan sdr. Hi Bandarsyah Husin sebagai ketua dan sdr. Engga Hanggriawan sebagai sekretaris;*
  - 2) *Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang benar dan direkomendasikan oleh DPP PBR adalah pasangan calon yang didaftarkan oleh DPC PBR yang sah sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas yaitu sdr. Dr (Cand) Frans Agung Mula Putra MP,*

*S.Sos, MH sebagai Calon Bupati dan sdr. Drs. H. Darwis Fauzi DJS, M.Si, M.IP sebagai calon Wakil Bupati Tulang Bawang;*

- 3) *Melalui surat ini perlu ditegaskan bahwa kepengurusan DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang di bawah kepemimpinan Dharma Setiawan, S.H., sebagai ketua dan Doni Fadli Kurniawan sebagai sekretaris dianggap tidak sah dan tidak diakui. Sedangkan rekomendasi pasangan calon bupati yang benar adalah sesuai surat rekomendasi Nomor 0986/A/DPP-PBR/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 Perihal Revisi rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung.*

67. Meskipun Termohon telah menerima dan mengetahui fakta-fakta tersebut di atas namun Termohon tetap bersikukuh untuk tidak meloloskan Pemohon sehingga mengeluarkan SK Penetapan Pasangan Calon, tanpa ada Pemohon;

**C.2. PARTAI-PARTAI PENDUKUNG PEMOHON TELAH MEMBERIKAN KLARIFIKASI NAMUN TIDAK DITANGGAPI DAN DIPERTIMBANGKAN OLEH TERMOHON**

68. Bahwa selain PPP dan PBR, partai-partai pendukung Pemohon lainnya-pun dinyatakan Termohon sebagai tidak sah. Padahal fakta menunjukkan keabsahan kepengurusan partai-partai pendukung Pemohon pada saat pendaftaran tanggal 14 Juni 2012;
69. Menanggapi Surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/KPU-KAB.008.435585/VII/2012, partai-partai pendukung Pemohon telah memberikan klarifikasi atas “tuduhan” Termohon bahwa dukungan yang diberikan tidak sah, diantaranya Partai Pemuda Indonesia (PPI) melalui surat Kronologis Pemberian Dukungan ke Pasangan Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi oleh DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 11 Juli 2012 yang disampaikan dan diterima Termohon, Partai Bulan Bintang (PBB) melalui surat kepada Termohon perihal Tanggapan Hasil Verifikasi KPUD Tulang Bawang terhadap Dukungan Balon Bupati dan Balon Wakil Bupati tertanggal 10 Juli 2012, Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia melalui Kronologis DPC PNBK Ind dalam Rangka Mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati (Cand.) Dr. Frans

Agung Mula Putra Berpasangan dengan Drs. Darwis Fauzi (Frada) tertanggal 5 Juli 2012;

70. Pada pokoknya partai-partai tersebut menerangkan fakta sebagai berikut:

**Partai Pemuda Indonesia (PPI)**

71. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PPI Nomor 11.004/A/DPP-PPI/VI/2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2011 – 2014, tertanggal 20 Juni 2011 ditandatangani oleh Ketua Umum H.M. Effendi Saud, MBA dan Sekretaris Jenderal Satrio Purwanto Subroto, yang tercantum sebagai Ketua DPC yang sah adalah Arif Budiman S., S.H. dan Sekretaris DPC yang sah adalah Joni Saputra;

72. Bahwa Pemohon atas nama Frans Agung Mula Putra ditetapkan sebagai Calon Bupati Tulang Bawang yang diajukan oleh PPI melalui Surat Keputusan DPD PPI No. 11.010/EX/DPD LPG-PPI/XII/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2011 – 2017, tertanggal 26 Desember 2011 (**Bukti P-13B**) serta Surat Keputusan DPP PPI Nomor 11.012/EX/DPP-PPI/II/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2012 – 2017, tertanggal 17 Januari 2012 (**Bukti P-13C**);

73. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 saat Pemohon didaftarkan sebagai pasangan calon kepada Termohon sampai dengan pada batas akhir pendaftaran pasangan calon ke KPU yakni tanggal 18 Juni 2012, kepengurusan DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang adalah sah, masih berlaku, terdaftar di Kesbangpol. DPC PPI tidak pernah menerima Surat Keputusan apapun mengenai pembekuan atau pemberhentian kepengurusan DPC PPI hingga saat ini.

**Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia**

74. Berdasarkan Surat Keputusan DPP PNBK Indonesia Nomor SK-1602/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/V/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PNBK Indonesia (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) Kabupaten Tulang Bawang – Provinsi Lampung Periode 2011 – 2014, tertanggal 30 Mei 2012, yang

ditandatangani oleh Ketua Umum Erros Djarot dan Sekretaris Jenderal Syamsuar, yang tercantum sebagai Ketua DPC PNBK Tulang Bawang yang sah adalah Hisam Tantowi, dengan sekretaris yang sah adalah Sondang Raja Gukguk **(Bukti P-21)**;

75. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 DPP PNBK Indonesia melalui Surat Nomor 385/DPP-PNBK Ind/EKS/VI/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan, telah menetapkan/ mengesahkan Pemohon sebagai calon bupati dan wakil bupati yang diusung dari PNBK Indonesia (Bukti P-22);

76. Berdasarkan penetapan dan pengesahan DPP PNBK tersebut, maka DPC PNBK Tulang Bawang mendaftarkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon ke KPUD Tulang Bawang pada tanggal 14 Juni 2012. Hingga hari pendaftaran masih terdapat komunikasi dengan DPP PNBK dan dukungan PNBK secara resmi masih tegas kepada Pemohon;

77. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, Drs. Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo didaftarkan sebagai pasangan calon melalui rekomendasi DPC PNBK Tulang Bawang yang diketuai oleh Herni Ibnu dan Sekretaris Bambang Widar. Padahal kedua nama tersebut diketahui bukanlah pengurus, anggota, kader PAC, DPC, DPD, maupun DPP, tidak memiliki SK dan tidak memiliki rekomendasi yang sah untuk mendaftarkan pasangan calon kepada Termohon;

78. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 pengurus DPC PNBK dihubungi lewat telepon oleh Termohon untuk diminta datang tanggal 27 Juni 2012 untuk menyaksikan hasil verifikasi oleh KPU. Hadir pada saat itu Dewan Pembina DPC, Ketua dan Sekretaris DPC Tulang Bawang, Termohon, Panwaslu dan DPP PNBK yang dipimpin Sekjen DPP, Termohon dan Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang. Dalam pertemuan tanggal 27 Juni 2012 tersebut DPC PNBK Tulang Bawang baru diberitahukan bahwa kepengurusan DPC dibekukan. Dalam perdebatan saat itu, juga terdapat pengakuan bahwa surat pembekuan dibuat mundur tanggalnya menjadi tanggal 13 Juni 2012 dan surat pencabutan dukungan DPC PNBK Tulang terhadap Pemohon dibuat menjadi tanggal 14 Juni 2012.

Bahwa surat yang baru diberitahukan tanggal 27 Juni 2012 tersebut adalah Surat Keputusan DPP PNBK Indonesia Nomor SK-1464/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 dibuat tertanggal 13 Juni 2012 dan Surat Nomor

390/DPP/PNBK Ind/Eks/VI/2012 perihal Pencabutan dan Pengesahan Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Periode 2012-2017, dibuat tertanggal 14 Juni 2012 (**Bukti P-23**).

**Partai Bulan Bintang (PBB)**

79. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PBB Nomor SKR.PP/107/2011 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Periode 1430-1435 H/2009-2014 M, tertanggal 17 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. H. MS. Kaban SE., M.Si. dan Sekretaris Jenderal B.M. Wibowo, SE., MM., menetapkan Ketua DPC yang sah adalah Ferry Antoni, S.Ag. dan Sekretaris yang sah adalah Ridhamsah, S.H (Bukti P-24);
80. Bahwa DPP PBB melalui surat Nomor A-667/DPP-Sek/03/1433 Perihal Persetujuan Prinsip, tertanggal 14 Februari 2012 (**Bukti-14A**) serta DPW PBB melalui surat Nomor SKR.DPW/004/2012 perihal Penetapan Calon Bupati Tulang Bawang Periode 2012-2017 tertanggal 25 Mei 2012 (**Bukti P-14B**), telah menyetujui dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon;
81. Berbekal surat DPP PBB dan DPW PBB di atas, maka pada tanggal 14 Juni 2012 DPC PBB Tulang Bawang mendaftarkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon ke KPU dan telah menandatangani serta memenuhi syarat dalam Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK;
82. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, Ketua DPC PBB Tulang Bawang dipanggil oleh DPP dan diminta mengubah dukungan pencalonan. Ketua DPC PBB Tulang Bawang berkeberatan karena merasa dukungan calon bupati Tulang Bawang telah diberikan sesuai prosedur dan DPC PBB Tulang Bawang telah memberikan komitmen dukungannya terlebih telah menandatangani Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK. Pada hari itu, Ketua DPC PBB Tulang Bawang mendapat pemberitahuan bahwa kepengurusan DPC yang dipimpinnya dibekukan;
83. Surat pembekuan DPC PBB Tulang Bawang dilakukan dengan Surat Nomor SKP.PP/688/2012, yang tanggalnya dibuat tanggal 12 Juni 2012, dengan alasan bahwa DPC PBB tidak mampu mengemban amanah partai sesuai instruksi DPP PBB melalui surat Nomor A.752/DPP-SEK/06/1433. Pembekuan ini tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Bab V Pasal 8,

Anggaran Rumah Tangga Bab I Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Partai, dan PO PBB Bab III Pasal 4 ayat 1-4, Bab IV Pasal 5 ayat 1-5. Pembekuan juga tidak sah karena dilakukan secara sepihak tanpa didahului oleh adanya koordinasi sama sekali dengan DPC PBB serta tidak terdapat instruksi bagi DPC PBB agar mendukung Hanan Razak dan Heri Wardoyo sebagai pasangan calon;

84. Bahwa klarifikasi juga datang dari partai-partai lainnya dalam menyikapi “tuduhan” kepengurusan ganda atau pembekuan berdasarkan Surat dari Termohon. Dari klarifikasi partai-partai tersebut, terlihat pola penghalang-halangan yang terjadi, yakni:

- a. Pada saat pendaftaran tanggal 14 Juni 2012, tidak ada permasalahan di internal partai-partai pendukung karena pemberian dukungan telah ditempuh dengan prosedur yang benar;
- b. Setelah pendaftaran Pemohon dilakukan, pada tanggal 18 Juni 2012 dalam pendaftaran Pasangan Hanan-Wardoyo dan Pasangan Marzuki Nasrollah muncul nama-nama yang mengklaim sebagai pengurus DPC partai yang sebelumnya telah mendukung Pemohon;
- c. Termohon melakukan verifikasi langsung ke DPP masing-masing, dan sama sekali tidak pernah melakukan verifikasi administrasi dan faktual kepada DPC-DPC partai-partai tersebut, tidak dilakukan secara transparan dan independen;
- d. Termohon mengeluarkan Surat Penyampaian hasil pemeriksaan dengan melampirkan kepengurusan partai-partai politik yang dituduh berpengurus ganda dengan hasil seluruhnya menurut Termohon yang sah adalah yang mendukung Hanan-Wardoyo maupun Marzuki Nasrollah. Sementara partai-partai pendukung Pemohon, selain PAN dan Pakar Pangan, seluruhnya dinyatakan tidak sah;
- e. DPC-DPC partai-partai pendukung Pemohon telah memberikan klarifikasi atas hasil verifikasi tersebut dalam masa perbaikan berkas, diantaranya bahkan diperkuat dengan penjelasan dan klarifikasi dari DPP-nya masing-masing. Namun ternyata Termohon tidak menanggapi klarifikasi tersebut dan tetap bersikukuh menolak Pemohon sebagai pasangan calon meskipun faktanya Pemohon berhak sebagai pasangan calon.

**D. Termohon Melakukan Pelanggaran Asas Pemilu yang Luber Jurdil Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif karena Telah Sengaja Menghalang-Halangi Pemohon dan Melakukan Pelanggaran Ketentuan Hukum**

85. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012, Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 22/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 (**Bukti P-2**) yang berisi penetapan tentang peserta Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 dan Keputusan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 (**Bukti P-3**), dengan nama-nama pasangan calon beserta nomor urut masing-masing sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Keterangan
1	Hi. ISMET RONI, S.H.	Calon Bupati
	SOLIHAN, A.Ma.	Calon Wakil Bupati
2	Ir. HANAN A. ROZAK, M.S.	Calon Bupati
	HERI WARDOYO, S.H.	Calon Wakil Bupati
3	MARZUKI, S.Sos	Calon Bupati
	NASROLLAH	Calon Wakil Bupati

86. Bahwa dalam hal ini Pemohon telah dirugikan oleh Termohon karena seharusnya Pemohon dinyatakan memenuhi syarat dukungan suara dan ditetapkan sebagai salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang tahun 2012 karena memenuhi syarat minimal dukungan 15% (lima belas persen) dari perolehan kursi atau dari perolehan suara;

87. Akan tetapi Termohon dengan sengaja melakukan verifikasi yang manipulatif dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diberikan kepada Termohon mengenai dukungan yang sebenarnya yang diberikan partai-partai pendukung bahkan Termohon dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemilukada;

88. Bahwa atas Surat Termohon mengenai hasil penelitian ulan dan Keputusan Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon, pada tanggal 6 Agustus 2012 Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung dengan nomor register perkara 16/G/TUN/2012/PTUN-BL. Perkara tersebut telah pula diputus oleh Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung (**Bukti P-15**) dengan amar putusan sebagai berikut:

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM PENUNDAAN:**

1. *Menolak Permohonan Para Penggugat*

### **DALAM EKSEPSI:**

1. *Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 121/KPU-Kab.008435585/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tidak final dan tidak memiliki akibat hukum;*
3. *Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya;*

### **DALAM POKOK SENGKETA:**

1. *Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Ro 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).*

89. Bahwa atas putusan PTUN *a quo*, Pemohon kemudian mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan dan saat ini masih dalam proses berjalan;

90. Bahwa yang menjadi catatan penting, Putusan PTUN yang sedang dibanding tersebut dalam pertimbangan hukum pada intinya berpendapat bahwa:

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Hakim Tunggal berpendapat terhadap pasangan Ir. Hanan A. Razak, M.S. dan Heri Wardoyo, S.H. pada saat yang sama yaitu tanggal 9 Juli 2012 melalui Surat Nomor 102/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administrasi, oleh sebab itu kedua partai politik yaitu PPP dan PBR telah sah sebagai partai yang mendaftarkan pasangan Ir. Hanan A. Razak, M.S. dan Heri Wardoyo, S.H. sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf f tersebut, maka surat dari DPP PPP dan DPP PBR yang diserahkan pada tanggal 16 Juli 2012 pukul 23.20, tidak dapat dipertimbangkan lagi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 huruf tersebut di atas;*

Bahwa pertimbangan hukum Putusan PTUN tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena sejak awal pendaftaran ke KPU sampai

dengan saat ini, PPP dan PBR dari tingkat DPP, DPW hingga DPC tetap mendukung Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon;

Pasal 39 huruf (f) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud pertimbangan Putusan di atas, berbunyi sebagai berikut:

*Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;*

Padahal, Surat DPP PPP dan DPP PBR tersebut bukanlah mengubah atau memindahkan dukungan ataupun mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya. Surat DPP PPP dan DPP PBR tersebut justru menegaskan bahwa tidak pernah ada perubahan dukungan kepada Pemohon. Klarifikasi yang diberikan kepada Termohon adalah penegasan bahwa dukungan PPP dan PBR kepada pasangan calon Hanan A. Razak, M.S. dan Heri Wardoyo tidak sah;

Fakta ini semakin menunjukkan permasalahan ada pada verifikasi yang dilakukan Termohon yang janggal dan manipulatif. Hasil verifikasi yang dilakukan Termohon ternyata tidak sesuai fakta yang terjadi, dan ketika diklarifikasi Termohon tidak bersedia memperbaiki keputusannya padahal masih terdapat kesempatan untuk memperbaiki keputusan tersebut karena keputusan hasil verifikasi belum menjadi keputusan final sebelum dikeluarkan Keputusan mengenai Penetapan Pasangan Calon;

91. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian constitution* termasuk di dalamnya penjaga prinsip-prinsip demokrasi di negeri ini tentunya akan berpedoman pada kebenaran materil sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Pengesampingan fakta dan kebenaran materil oleh Termohon akan merusak sendi-sendi dan prinsip demokrasi. Mahkamah Konstitusi tentunya tidak akan melakukan pembiaran terhadap manipulasi demokrasi seperti yang dilakukan Termohon dalam melakukan verifikasi dan bersikukuh untuk tetap menolak Pemohon sebagai pasangan calon meskipun telah mendapatkan klarifikasi dan informasi mengenai kebenaran;

92. Berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan-tindakan Termohon yang tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan pelanggaran asas Pemilu yang Luber Jurdil terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil penghitungan suara;
93. Bahwa Termohon juga nyata-nyata menghalang-halangi Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon dengan tidak bersedia mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dukungan Pemohon yang sah serta melakukan diskriminasi dan bertindak tidak netral terhadap Pemohon. Ketidaknetralan Termohon tersebut juga merupakan pelanggaran yang sangat serius, menciderai demokrasi dan merusak kualitas Pemilu;
94. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi hasil keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon karena seharusnya Pemohon menjadi pasangan calon yang sah. Hal ini bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya], yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
95. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon atas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sesuai Surat Keputusan Nomor Berita Acara tertanggal 3 Oktober 2012, dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 tertanggal 6 Agustus 2012;
96. Dengan tidak sahnya Keputusan KPU mengenai Penetapan Pasangan Calon *a quo*, maka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 harus diulang kembali dan

Termohon harus menjalankan putusan tersebut tanpa mengulangi pelanggaran ketentuan hukum dan perundang-undangan serta prinsip-prinsip demokrasi.

## V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan serta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 tertanggal 6 Agustus 2012;
3. Membatalkan serta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 tertanggal 6 Agustus 2012;
4. Membatalkan serta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 3 Oktober 2012;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Periode 2012-2017;
6. Memerintahkan kepada Termohon sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Ulang yang diikuti oleh Pemohon Frans Agung Mula Putra, S.Sos., M.H. dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.IP. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis dan bukti lainnya yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 3 Oktober 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 2 Agustus 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB.0008.435585/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017, tertanggal 6 Agustus 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, tertanggal 12 Juni 2012 yang dibuat oleh Koalisi Tulang Bawang Jaya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima/*Checklist* Penyetoran berkas-berkas Kelengkapan Surat Pencalonan dan Syarat Calon atas Nama Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi ke KPU Kabupaten Tulang Bawang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 19 Maret 2012;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat KPU Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, tertanggal 9 Juli 2012;
8. Bukti P -8 : Fotokopi Surat KPU Nomor 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012 perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tertanggal 30 Juli 2012;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012;
10. Bukti P-10A : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 perihal Koreksi atas Verifikasi KPUD Tulang Bawang tentang Keabsahan Kepengurusan DPC PBR Tulang Bawang dan Rekomendasi Pasangan Calon Bupati Tulang Bawang, tertanggal 25 Sya'ban 1433M/15 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zanubi, S.E., dan Sekretaris Jenderal H. Rusman H.N.Ali, S.H.;
11. Bukti P-10B : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0986/A/DPP-PBR/VII/2012 perihal Revisi Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, tertanggal 25 Rajab 1433M/15 Juni 2012 H, ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi, S.E., dan Sekretaris Jenderal H. Rusman H.N. Ali, S.H.;
12. Bukti P-10C : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang Nomor 018/DPC-BR/TB/VI.2012, tertanggal 11 Juni 2012;
13. Bukti P-10D : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 0195/A/DPW-PBR/VI/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan

- Calon Bupati Tulang Bawang, tertanggal 20 Rajab 1433 H/10 Juni 2012;
14. Bukti P-10E : Fotokopi Surat DPP PBR Nomor 0995/A/DPP-PBR/VI/2012 perihal Pembatalan Pembekuan DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 13 Juni 2012;
  15. Bukti P-10F : Tidak dilampirkan;
  16. Bukti P-10G : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBR Provinsi Lampung Nomor 018/Kpts/DPW-PBR/IX/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2011-2016;
  17. Bukti P-10H : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi (PBR) – Dewan Pimpinan Pusat;
  18. Bukti P-11A : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 0515/Kpts/DPP/VII/2012 tentang Rekomendasi Calon Bupati Tulang Bawang masa bakti 2012-2017 dan Pembatalan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0441/Kpts/DPP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012-2017, tertanggal 26 Sya'ban 1433/16 Juli 2012;
  19. Bukti P-11B : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0562/IN/DPP/IX/2012 perihal Penegasan, tertanggal 17 Syawal 1433 H/4 September 2012 M, ditujukan kepada Ketua Pemilihan Umum (KPU) Pusat;
  20. Bukti P -11C : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung Nomor 143/EX/H/VII/2012 perihal Pemberitahuan tentang Calon Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012-2017, tertanggal 16 Juli 2012;
  21. Bukti P -11D : Fotokopi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung Nomor 117/IN/H/III/2012 Perihal Persetujuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 30 Maret 2012;
22. Bukti P -11E : Fotokopi Surat DPC PPP Nomor 023/IN/H-6/II/2012 perihal Mohon Pengesahan Calon Bupati, tertanggal 29 Februari 2012;
  23. Bukti P -11F : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai atas nama Pardianto, tertanggal 18 Juni 2012;
  24. Bukti P -11G : Fotokopi Surat Keputusan DPW PPP Nomor 96/SK/H/2012 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2010-2015 Hasil Pengisian Lowong Jabatan;
  25. Bukti P -11H : Fotokopi Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Susunan Pengurus DPP PPP Masa Bakti 2011-2015;
  26. Bukti P -12 : Fotokopi Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpol) Nomor 210/106/II.4/TB/6/2012 perihal Kepengurusan Partai Politik Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 18 Juni 2012;
  27. Bukti P -13A : Kronologis Pemberian Dukungan ke Pasangan Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi oleh DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Tulang Bawang;
  28. Bukti P -13B : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PPI Nomor 11.010/EX/DPD LPG-PPI/XII/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2011-2017, tanggal 26 Desember 2011;
  29. Bukti P -13C : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPI Nomor 11.012/EX/DPP-PPI/II/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Masa Bakti 2012-2017, tertanggal 17 Januari 2012;
  30. Bukti P -13D : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPI Nomor 11.004/A/DPP-PPI/VI/2011 tentang Pengangkatan

- dan Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2011-2014;
31. Bukti P-13E : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPI Nomor 11.004/A/DPP-PPI/VI/2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2011-2014;
  32. Bukti P-14A : Fotokopi Surat DPP PBB Nomor A-667/DPP-Sek/03/1433 perihal Persetujuan Prinsip, tertanggal 14 Februari 2012;
  33. Bukti P-14B : Fotokopi Surat Nomor SKR.DPW/004/2012 perihal Penetapan Calon Bupati Tulang Bawang Periode 2012-2017, tertanggal 25 Mei 2012;
  34. Bukti P-14C : Fotokopi Surat Keputusan DPP PBB Nomor SKR.PP/207/2011 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Periode 1430-1435 H/20009-2014 M;
  35. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung dengan Nomor Register Perkara 16/G/TUN/2012/PTUN-BL, tanggal 29 Agustus 2012;
  36. Bukti P-16A : Video Rekaman Berita TVRI 1;
  37. Bukti P-16B : Video Rekaman Berita TVRI 2;
  38. Bukti P-17A : Fotokopi Surat Keputusan DPP PNBK Indonesia Nomor SK-1602/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PNBK Indonesia (Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Periode 2011-2014;
  39. Bukti P-17B : Fotokopi Surat DPP PNBK Indonesia Nomor 385/DPP-PNBK Ind/EKS/VI/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan, tertanggal 4 Juni 2012. Ditujukan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang;

40. Bukti P-17C : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PNBK Indonesia diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PNBK Indonesia;
- 421 Bukti P-18A : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-1108/DPP-01/XII/2012 tentang Susunan dan Personalia Desan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Utama Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2010-2015, tertanggal 8 Desember 2010;
42. Bukti P-18B : Fotokopi Surat Dukungan Nomor B.07/DPC-TB/VI/2012 tentang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017;
43. Bukti P-19A : Fotokopi Keputusan *Care-Taker* Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor 02/KEP/CT-DPW.PPNUI/II/2011 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia;
44. Bukti P-19B : Fotokopi Surat rekomendasi DPP PPNUI Pengusungan Calon Bupati Tulang Bawang, Lampung Nomor 020/REK/DPP-PPNUI/XI/2011, tertanggal 7 November 2011;
45. Bukti P-20A : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai Kedaulatan Nomor 148.C/SK/DPP.PK/DPC. Tulang Bawang/II/2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
46. Bukti P-20B : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan daerah (DPD) Partai Kedaulatan Provinsi Lampung Nomor 008.B/DPD.PK/PEMILUKADA-TUBA/VI.2012 tentang Pengesahan Dukungan Pemilukada Bakal Calon Bupati dan Wakilnya Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Periode 2012-2017;
47. Bukti P-21A : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional (PKP) PDP Nomor 816/10.04/Skep/PKN-PDP/II/2008

- tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembarua Kabupaten Tulang Bawang;
48. Bukti P-21B : Fotokopi Surat Rekomendasi Pimpinan Kolektif Kabupaten (PKK) PDP Pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 001/SK-SRP/PKK/PDP/VI/2012;
  49. Bukti P-21C : Fotokopi Surat Pimpinan Kolektif Provinsi (PKP) PDP Lampung Nomor 071/S-EXT/019-PDP/VI/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, ditujukan kepada Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP;
  50. Bukti P-22A : Fotokopi Surat Tugas DPP PPN Nomor 11/STG/DPP-PPN/2012 tertanggal 5 Maret 2012;
  51. Bukti P-22B : Fotokopi Surat Keputusan DPD PPN Provinsi Lampung Nomor 016/SK/DPD-PPN.VI.IPG/2012, tertanggal 12 Juni 2012;
  52. Bukti P-22C : Fotokopi Surat Rekomendasi DPD PPN Provinsi Lampung Nomor 017/DK/DPD-PPN/VI/LPG/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 12 Juni 2012;
  53. Bukti P-23A : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Nomor 001/SK/DPW/2011 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partau Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang;
  54. Bukti P-23B : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Dewan Pimpinan daerah (DPD) PPRN Nomor 001/SPD/DPD-PPRN/TB/V/2012, tertanggal 1 Mei 2012, ditandatangani oleh Junaedi Ismail dan Edi Efendi;
  55. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 042/Panwaslukada.Tuba/VII/2012 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi

- Pemilu, tertanggal 25 Juli 2012;
56. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 053/Panwaslukada/Tuba/IX/2012 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik, tertanggal 13 September 2012;
57. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Laporan Pemilukada yang dibuat oleh Bakal Pasangan Calon Atas Nama Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi, tertanggal 4 September 2012;
58. Bukti P-27 : Kliping Media Cetak/Surat Kabar perihal Hasil Verifikasi KPU berkaitan dengan dukungan partai-partai politik kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi;

Kepaniteraan menerima bukti tambahan Pemohon yang diberi kode bukti P-28 berupa Fotokopi Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17/DKPP-PKE-I/2012 pada tanggal 25 Oktober 2012, namun bukti tersebut tidak disahkan dalam persidangan;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 9 (sembilan) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal, 18 Oktober 2012, 19 Oktober 2012, dan 22 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON**

##### **1. Prof. Dr. Saldi Isra**

- Ahli akan menjelaskan proses pencalonan kepala daerah dalam ketentuan UU Pemda, dikaitkan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- Di dalam UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis, dan dielaborasi dalam UU Pemda. Dalam UU Pemda makna demokratis dilaksanakan dengan pemilihan langsung. Undang-Undang mengatur sebagai sebuah pemilihan langsung;
- Dalam UU Pemda ada dua cara seseorang menjadi calon kepala daerah yaitu diusulkan oleh partai politik dengan jumlah perolehan kursi sekurang-kurangnya 15%, atau tidak memiliki perolehan kursi, tetapi suara sah

keseluruhan minimal 15%, dan melalui putusan Mahkamah, calon perseorangan dapat pula ikut serta sebagai calon kepala daerah;

- Dari 3 pintu tersebut, pintu paling rawan adalah pintu kedua, mengumpulkan banyak Parpol, untuk mencukupi kuota 15%;
- Ada 3 komponen penting yang potensial merusak penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil. Pertama adalah penyelenggaraan yang berpihak, kedua adalah penyalahgunaan wewenang, biasa dilakukan oleh calon yang sedang berkuasa, dan yang ketiga adalah praktik *money politics*;
- Dari beberapa kasus yang pernah diajukan ke Mahkamah, di banyak daerah timbul masalah, karena sejumlah partai yang berkoalisi untuk mendukung seorang calon, tiba-tiba setelah pencalonan ke KPU ada partai yang menarik diri, karena merasa ada yang tidak benar atau karena ada perkembangan politik;
- Pembentuk Undang-Undang berusaha mengantisipasi kemungkinan itu. UU Pemda mengantisipasi bahwa jika ada gabungan Parpol yang mengajukan pasangan calon, dan ketika mendaftarkan diri maka ada persetujuan yang diberikan oleh parpol di masing-masing tingkatan, dan kesepakatan bersama (koalisi);
- Dalam beberapa kasus, ada konflik internal di tubuh Parpol yang menimbulkan berbagai persoalan, di antaranya, ada pengurus partai yang menandatangani di tingkat tertentu, tiba-tiba diganti, tiba-tiba dianggap bukan pengurus yang sah. Berdasarkan UU Pemda, harusnya dianggap sebagai masalah internal. Banyak kasus membuktikan, sangat mungkin ada intervensi kepada Parpol level rendah oleh level yang lebih tinggi. Sehingga terjadi perubahan-perubahan, sehingga menarik lagi calon yang diusulkan;
- Di luar Undang-Undang yang mewajibkan ada kesepakatan bersama, dalam Pasal 7 Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2010, Parpol atau gabungan Parpol hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon. Pasangan calon yang diusulkan oleh Parpol tidak boleh dicalonkan lagi oleh Parpol lain. Hal ini agar tidak terjadi perhimpitan dukungan. Parpol yang sudah ajukan pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan, dengan ketentuan, jika menarik dukungan, parpol tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;

- Dalam UU Pemda tidak menyebut secara eksplisit. Karena ada delegasi kepada KPU, maka lahir Peraturan KPU. Tujuannya untuk mencegah penarikan dukungan;
- Jika ada kejadian demikian, Mahkamah telah membuktikan berkali-kali, dan meninjau ulang proses pencalonan itu. Karena hal itu adalah melanggar konstitusional seseorang untuk bisa berpartisipasi dalam pemerintahan.

## 2. Dr. Irman Putra Siddin

- Permasalahan yang harus dijawab dalam perkara *a quo* adalah dalam hal pasangan calon diusulkan oleh partai politik bagaimana verifikasi dilakukan? Apakah KPU berwenang menilai kepengurusan Parpol yang sah dalam hal terjadi kepengurusan ganda?
- Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam proses Pemilu, di antara semua organisasi yang ada, parpol adalah satu-satunya organisasi yang diberikan hak istimewa untuk memproduksi suara sah calon-calon pemimpin eksekutif maupun legislatif, mulai di tingkat daerah hingga pusat;
- Dalam UU Pemda, disebutkan bahwa peserta pemilu kepala daerah di antaranya adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik itu dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD daerah yang bersangkutan.
- Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik wajib menyerahkan di antaranya surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung. Kedua adalah kesepakatan tertulis antar-partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon. Yang ketiga adalah surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Parpol atau para pimpinan Parpol yang bergabung;
- Partai politik atau gabungan partai politik, sebagaimana dimaksud dapat mengusulkan satu pasangan calon. Dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;

- Pertanyaan yang harus diurai adalah siapakah pengurus Parpol yang bisa mengusulkan pasangan calon? Dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa kepengurusan partai politik itu ada yang di tingkat pusat, ada yang di provinsi, di tingkat kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan. Dalam Undang-Undang ini, maka di setiap tingkatan teritori pemerintahan, Parpol didesain memiliki kepengurusan, bahkan hingga tingkat kecamatan;
- Desain konstusionalitas pemilu kepala daerah tidak lepas daripada desain konstusionalitas otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD 1945. Oleh karenanya maka kepengurusan partai politik yang berwenang secara administratif yuridis guna mengusulkan pasangan calon yang diusulkan oleh parpol dalam pemilu kepala daerah adalah kepengurusan yang setingkat dalam wilayah pemilihan kepala daerah tersebut. Dalam arti bahwa jikalau pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, maka yang memiliki kedudukan hukum sah secara administratif guna mengusulkan dan mendaftarkan pasangan calon kepala daerah adalah pengurus pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Muncul masalah sentralisasi atau oligarki keputusan dalam dinamika internal partai politik, hal ini adalah masalah rezim partai politik yang tidak serta-merta bisa menderogasi kedudukan yuridis pengurus lokal dari sebuah partai politik guna mengusulkan sekaligus mendaftarkan pasangan calon tertentu untuk menjadi bakal calon kepala daerah.
- Pertanyaannya adalah bagaimana langkah yuridis konstusional verifikasi yang layak dilaksanakan oleh KPU kabupaten terhadap pencalonan seseorang berkaitan dengan pengusulan oleh parpol atau gabungan parpol? Verifikasi yang pertama dan utama dilakukan adalah apakah kepengurusan di tingkat lokal yang menandatangani surat pencalonan oleh Parpol atau politik yang bergabung, dan kesepakatan tertulis antarpartai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon, dan surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan adalah kepengurusan yang berwenang dan sah pada saat tanggal penandatanganan tersebut. Jika kemudian ditemukan terdapat dokumen ganda (bukan kepengurusan ganda) dengan penandatanganan kepengurusan yang berbeda meski kemudian juga diasumsikan sah dan

berwenang oleh KPU kabupaten, maka yang menjadi acuan KPU kabupaten adalah dokumen yang pertama yang mendaftar dan/atau terdaftar di KPU kabupaten. Atau dengan kata lain, dokumen yang menjadi pegangan KPU kabupaten adalah dokumen yang didaftarkan pertama kali di KPU kabupaten;

- Bukan otoritas KPU kabupaten menilai terjadinya kepengurusan ganda dalam suatu Parpol, tapi yang perlu diverifikasi adalah dokumen ganda untuk kemudian harus ada satu yang dijadikan acuan pertama, yaitu dokumen yang pertama menjadi berkas terdaftar di KPU kabupaten guna mendaftarkan bakal pasangan calon;
- Selama tidak ada bukti secara sah bahwa kepengurusan Parpol tingkat pusat yang mengusulkan seseorang menjadi bakal pasangan calon telah menganulir secara sah dengan keputusan sah DPP Parpol tersebut terhadap bakal pasangan calon yang sudah didaftarkan oleh Parpol atau gabungan partai politik di tingkat lokal, maka bakal pasangan calon yang terdaftar itu tetap harus dianggap telah diusulkan oleh Parpol tertentu meski kemudian terjadi permasalahan kepengurusan ganda dalam tubuh Parpol tersebut;
- Kewenangan untuk menentukan siapa pengurus yang sah dari sebuah kepengurusan ganda dalam sebuah tubuh internal partai politik ada pada mekanisme perselisihan partai politik;
- Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Artinya ketika muncul kepengurusan baru dalam sebuah partai politik tidak serta-merta bisa menghilangkan kedudukan hukum bagi pengurus lama yang sah pada saat menandatangani pengusulan bakal pasangan calon, dan saat pendaftaran guna mendaftarkan pasangan calon. Artinya, tidak menjadi penting berapa pengurus dalam tubuh partai politik yang mengusulkan, tetapi apakah pasangan calon yang diusulkan tersebut mendapatkan dukungan dengan basis yuridis yang sah pada saat pendaftarannya, dan tidak pernah teranulir oleh DPP partai politik masing-masing secara sah, juga menurut hukum yang berlaku umum;
- Soal kepengurusan ganda dalam suatu partai politik itu adalah masalah

internal partai politik dan bukan menjadi domain KPU kabupaten untuk memutuskannya. Jika kemudian kepengurusan baru tersebut mengajukan pasangan calon lain dan bergabung kepada gabungan partai politik lain, maka sesungguhnya kepengurusan yang baru tersebut meski kemudian kepengurusan itu sah, tidak memiliki kedudukan hukum guna mengajukan pasangan calon lain dari apa yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pengurus yang lain pada KPU kabupaten.

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Bandarsyah Husin**

- Saksi bertempat tinggal di Tunggal Warga, Banjar Agung, Tulang Bawang;
- Saksi adalah Ketua DPC PBR Tulang Bawang;
- Saksi mengakui bahwa di Kabupaten Tulang Bawang ada banyak kepengurusan PBR;
- Saksi menjadi Ketua berdasarkan Keputusan Nomor 18/Kpts/DPW-PBR/2011, tanggal 26 September 2012;
- DPC PBR Kepengurusan yang Saksi pimpin sampai saat ini masih berjalan;
- DPC PBR di bawah kepemimpinan Saksi mencalonkan Pasangan Frans – Darwis sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tulang Bawang;
- Ada 14 partai politik yang mendukung Pemohon;
- Saksi ikut mendaftarkan Frans-Darwis ke KPU Tulang Bawang pada tanggal 14 Juni 2012;
- Saksi pernah berkonsultasi dengan DPW dan DPP PBR;
- DPW dan DPP PBR merestui dan mendukung pasangan yang dicalonkan, dalam bentuk lisan, dan tertulis. Rekomendasi dari DPW PBR secara tertulis dengan Surat Nomor 0195/A/DPW/PBR/VI/2012, tanggal 10 Juni 2012. Rekomendasi tertulis dari DPP PBR dengan Surat Nomor 0986/A/DPP/PBR/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012;
- DPC PBR Tulang Bawang Kepengurusan yang Saksi pimpin, mengajukan dua nama bakal pasangan calon, hal ini sebagaimana aturan dalam PBR yang menyatakan harus ada lebih dari satu pasangan calon yang direkomendasikan DPC. Karena itu, selain mengajukan nama pasangan Pemohon, DPC PBR juga mengajukan nama Hanan A. Razak – Heri Wardoyo;

- Terbit Surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, bertanggal 9 Juli 2012, perihal PBR tidak lolos mendukung Pemohon. Selanjutnya ada surat balasan dari DPP PBR yang ditujukan kepada KPU Tulang Bawang yaitu Surat Nomor 0998/A/DPP/PBR/2012 tanggal 15 Juli 2012, bertandatangan Ketua Umum Bursa Zarnubi, dan H, Rusman Ali yang isinya menyatakan bahwa kepengurusan DPC PBR Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan di bawah kepengurusan saksi, dan pasangan calon yang sah adalah Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya surat lainnya dari DPP PBR untuk mendukung pasangan calon lain;
- KPU Kabupaten Tulang Bawang tidak pernah melakukan verifikasi faktual kepada Saksi.

## **2. Zainal Abidin**

- Saksi adalah Ketua DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang;
- Di Kabupaten Tulang Bawang hanya ada satu kepengurusan DPC PPP yaitu yang saksi pimpin;
- DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang mencalonkan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang, dan tidak pernah mencalonkan pasangan calon yang lain;
- Setelah keluar Surat KPU Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 dukungan PPP tetap pada Pemohon;
- Menurut Surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, tertanggal 9 Juli 2012, disebutkan bahwa Ketua DPC PPP adalah Pardianto, padahal seharusnya Pardianto adalah Wakil Ketua DPC;
- Setelah saksi mendapat Surat KPU Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, saksi berkoordinasi dengan DPW yang akhirnya mengeluarkan surat yang menjawab Surat KPU Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, yaitu Surat Keputusan DPP PPP Nomor 0515/KPTS/DPP/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 yang berisi rekomendasi DPP PPP kepada DPC untuk mencalonkan Pemohon, dengan bertandatangan Suryadarma Ali;

- KPU mengalihkan dukungan kepada Hanan A Razak.

### **3. Pardianto**

- Saksi adalah Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang;
- DPC PPP mendukung pencalonan Pemohon dalam Pemilukada Tulang Bawang;
- Pada tanggal 10 Juni 2012, saksi diminta oleh Sekretaris, dan dua orang Wakil Sekretaris, beserta Wakil Ketua DPC PPP, untuk ikut ke DPP PPP, membawa Surat Keputusan DPP PPP Nomor 0441/KPTS/DPP/VI/2012 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012-2017, bertanggal 12 Juni 2012, untuk mendaftar Pasangan calon Hanan A. Razak;
- Pendaftaran Hanan A. Razak dilakukan pada tanggal 18 Juni 2012;
- Saksi ditunjuk secara lisan oleh DPP PPP yaitu Wakil Ketua Umum DPP PPP bernama Imron Pangkapi, namun saat itu saksi agak ragu, karena Saksi tidak memiliki SK penunjukkan sebagai Ketua DPC. Dan saksi mengetahui bahwa Ketua DPC PPP saat itu adalah adalah Zainal Abidin;
- Saksi tidak berkoordinasi dengan Zainal Abidin, karena Saksi langsung dibawa oleh Sekretaris dan seorang Wakil Ketua;
- Saat Saksi mendaftarkan Hanan A. Razak ke KPU Kabupaten Tulang Bawang, memang ditanyakan SK saksi sebagai Ketua, namun karena tidak ada menurut Termohon dapat disusulkan;
- Setelah melakukan pendaftaran Hanan A. Razak, saksi tidak diverifikasi ataupun dihubungi oleh KPU Termohon maupun DPP;
- Tanggal 16 Juli 2012 saksi dipecat dan DPP mengaktifkan kembali Zainal Abidin, dan menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon yang sah diajukan oleh PPP, surat dimaksud bertandatangan Ketua Umum DPP PPP;
- Zainal Abidin dinonaktifkan dengan Surat Keputusan DPP PPP Nomor 0441/KPTS/DPP/VI/2012 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012-2017, bertanggal 12 Juni 2012.

### **4. Arief Budiman Suralaga**

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Pemuda Indonesia (PPI);
- Saksi adalah Ketua DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang;

- Tidak ada kepengurusan DPC ganda pada PPI di Kabupaten Tulang Bawang;
- DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang mengusung Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu pada Tulang Bawang;
- Surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 menyebutkan Kepengurusan DPC PPI yang saksi pimpin adalah tidak sah, berdasarkan hasil verifikasi ke DPP PPI;
- Setelah tanggal 9 saksi mengkonfirmasi langsung ke Ketua Umum Effendi Saud, dinyatakan bahwa Ketua Umum DPP PPI tidak pernah menunjuk kepengurusan lain selain kepengurusan yang saksi pimpin;
- Saksi membuat surat klarifikasi ke KPU dengan melampirkan dokumen AD/ART, surat keterangan terdaftar di Kesbangpol dan lain-lain, namun tidak mendapat tanggapan dari KPU Kabupaten Tulang Bawang;
- Menurut Surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 kepengurusan DPC PPI KPU Tulang Bawang diketuai oleh orang lain yang tidak saksi kenal;
- SK yang menyatakan bahwa saksi adalah Ketua DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang bertanggal 20 Juni 2011;

#### **5. Ferry Antoni**

- Saksi adalah Ketua DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang;
- DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang mengusung Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu pada Kabupaten Tulang Bawang;
- Menurut saksi tidak ada kepengurusan DPC PBB lain di Kabupaten Tulang Bawang;
- Kepengurusan DPC PBB yang saksi pimpin adalah kepengurusan yang sah terdaftar di Kesbanglimas, sejak tahun 2009 sampai tahun 2014;
- Pencalonan Pemohon oleh DPC PBB Tulang Bawang telah sesuai dengan mekanisme PBB, sudah ada ijin prinsip dari DPP PBB yang menyetujui bahwa Pemohon dicalonkan sebagai bakal pasangan calon;
- Saksi menjabat sebagai Ketua DPC PBB Tulang Bawang berdasarkan SK Nomor 4107/ 2011 tanggal 17 Februari 2011;
- Ijin prinsip dari DPP PBB keluar tanggal 14 Februari 2012;

- Tanggal 9 Juli 2012 KPU mengeluarkan Surat Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/ VII/2012 yang menyatakan saksi tidak sah sebagai Ketua DPC PBB Tulang Bawang;
- Setelah KPU mengeluarkan Surat Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/ VII/2012, saksi langsung mengkonfirmasi kepada DPP PBB, dinyatakan bahwa saksi akan dipanggil dan disidangkan di Badan kehormatan partai. Namun selanjutnya saksi tidak dipanggil kembali, dan tidak ada konfirmasi hingga saat ini;
- Secara lisan saksi bicara kepada KPU, dan dinyatakan bahwa SK kepengurusan saksi adalah sah dan terdaftar di Kesbanglimas, dan masa jabatan saksi sebagai ketua akan habis pada tahun 2014;
- DPC PBB mendaftarkan Pemohon sebagai bakal pasangan calon ke KPU Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 14 Juni 2012;

#### **6. Sabran Sanaf**

- Saksi adalah salah satu Ketua DPP PBR;
- DPP PBR pernah diverifikasi oleh KPU tanggal 21 Juni 2012 saat verifikasi kepengurusan yang dinyatakan sah adalah kepengurusan sesuai Surat Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang, Tanggal 14 Juni 2012, yang mencalonkan Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo;
- Saksi hadir saat verifikasi di DPP PBR, namun karena datang terlambat maka saksi tidak ikut menandatangani berita acara;
- Setelah verifikasi, disadari ada kekeliruan yang fatal, sehingga DPP mengeluarkan Surat Nomor 0998, tanggal 15 Juli 2012 yang mengoreksi hasil verifikasi KPU Tulang Bawang tentang keabsahan kepengurusan DPC PBR Tulang Bawang. Kepengurusan yang benar adalah sesuai SK DPW PBR Provinsi Lampung Nomor 18/Kpts tanggal 26 September 2011 di bawah kepemimpinan Bandarsyah Husin sebagai Ketua dan Endah Handriawan sebagai Sekretaris, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang direkomendasikan oleh DPP PBR adalah yang didaftarkan oleh DPC PBR yang sah, yaitu Frans Agung Mula Putra Darwis Fauzi, dan Kepengurusan Darma Setiawan dan Doni Fadli Kurnia tidak lagi dianggap

sah;

- DPP PBR meminta agar selanjutnya DPC memantau proses pencalonan yang didukung oleh gabungan partai politik koalisi PBR;

#### **7. Tolchah D.**

- Saksi adalah Ketua Dewan Kehormatan PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang;
- Dewan Kehormatan mendampingi DPC sejak awal rapat pleno sebelum pendaftaran calon;
- DPC PNBK Indonesia Tulang Bawang resmi mendukung Frans – Darwis.
- Saksi ikut saat pendaftaran Frans – Darwis ke KPU Kabupaten Tulang Bawang tanggal 14 Juni 2012 bersama dengan 14 parpol lain;
- Dua hari setelah pendaftaran ada pemberitahuan dari KPU Kabupaten Tulang Bawang bahwa ada Kepengurusan PNBK Indonesia bernama Heri Ibnu yang juga mendaftarkan calon bernama Handoyo;
- Termohon selanjutnya memverifikasi ke DPP di Jakarta. Saksi juga diundang Termohon untuk ke Jakarta;
- Sampai di Jakarta KPU mempertanyakan SK Kepengurusan Hisam Tantowi, dan rekomendasi untuk mendukung Frans Agung. DPP mengakui hal tersebut benar, namun ada surat pembekuan DPC;
- Kepengurusan Hisam Tantowi ada namun sudah dicabut SK nya, dengan alasan karena calon tidak mau hadir ke Jakarta;
- Hasil verifikasi adalah *status quo*. Dengan dasar tersebut DPP PNBK tidak mendukung siapapun.

#### **8. Hisam Tantowi**

- Saksi adalah Ketua DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang;
- Saksi ikut mendaftarkan Pemohon pada tanggal 14 Juni 2012;
- Saksi membenarkan keterangan Saudara Tolchah D.;
- Verifikasi dilakukan pada tanggal 27 Juni 2012;

#### **9. Hendriwansyah**

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
- Saksi adalah Sekretaris DPC PAN Tulang Bawang;

- PAN mencalonkan Frans Agung Mula Putra, dan tidak pernah berpindah kepada pasangan lain;
- Tidak ada kepengurusan PAN yang lain yang mencalonkan pasangan calon lain;
- Saksi menyaksikan bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, 14 partai politik telah menandatangani persetujuan bahwa seluruh partai tidak akan mencabut dan menarik dukungan;
- Pada tanggal 14 Juni 2012 seluruh partai politik hadir ke KPU untuk mendaftarkan Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui ada kepengurusan ganda yang diklaim Pasangan Calon Handoyo dan Marzuki;
- Tahapan yang dilaksanakan Termohon tidak lazim karena dalam penetapan pasangan calon Termohon melaksanakannya di kompleks TNI AD. Penetapan nomor urut dilaksanakan di rumah makan pukul 5.00.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah khususnya Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 15 Tahun 2008, menyatakan: Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu;

Bahwa Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 15 Tahun 2008, menyatakan: Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilu;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

- 1) Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah:
  - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
  - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- 2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada.

Bahwa dengan demikian maka secara tegas dan jelas telah diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008, Pihak yang dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi adalah "Pasangan Calon Peserta Pemilukada".

Bahwa Pasangan Calon Peserta Pemilukada di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017. Bahwa Pasangan Calon dimaksud adalah sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	KETERANGAN
1	ISMET RONI SOLIHAN	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
2	HANAN A. RAZAK HERI WARDOYO	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
3	MARZUKI NASROLLAH	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah bukan merupakan Pasangan Calon melainkan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 sebagai dasar Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Hal ini berarti Pemohon mengetahui dan mengakui bahwa yang dapat mengajukan permohonan dan menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum

adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pemilukada;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengakui juga secara jelas dan terang tentang Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2012 dan Pemohon bukanlah merupakan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon telah pula mengajukan keberatan/gugatan atas ditetapkannya Keputusan Termohon Nomor 22/kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 ke PTUN Bandar Lampung dengan Amar Putusan Gugatan Penggugat Ditolak Seluruhnya;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menjadikan Keputusan Mahkamah yang memberikan *legal standing* kepada bakal pasangan calon antara lain putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dapat kami sampaikan bahwa dalam putusan-putusan dimaksud Mahkamah berpendapat terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;

Bahwa substansi dari permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sangatlah berbeda dengan substansi permohonan para pemohon dalam perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011. Bahwa Pemohon tersebut diatas telah pula mengajukan gugatan ke PTUN terhadap penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPUD yang amar putusannya mengabulkan gugatan Pemohon. Bahwa pemohon dalam perkara *a quo* juga telah mengajukan gugatan tentang penetapan pasangan calon ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung dengan Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL yang telah diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 dengan Amar Putusan Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah pula mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Medan Terhadap Keputusan PTUN Bandar Lampung Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 Majelis Hakim PT. TUN Medan dalam perkara Nomor 138/B/2012/PT.TUN-MDN telah memutus perkara dimaksud yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

#### *MENGADILI*

- *Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding;*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2012/PTUN-BL tanggal 29 Agustus 2012 yang dimohonkan Banding;*
- *Menghukum para Penggugat/Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);*

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum di atas maka permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 3, dan Pasal 4 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan demikian maka permohonan yang diajukan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. OBJEK PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA**

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2012 dalam Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 3 Oktober 2012, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 tertanggal 6 Agustus 2012;

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon” demikian pula bunyi Pasal 4 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan bahwa “*objek perselisihan pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa Termohon pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 merupakan Berita Acara tentang rekapitulasi penghitungan suara dan belum ditetapkan sebagai keputusan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon (**vide bukti T-1**);

Bahwa kemudian KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 143/BA/X/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 (**vide bukti T-2**);

Bahwa setelah dilakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor 143/BA/X/2012 maka KPU Kabupaten Tulang Bawang menetapkan Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka seharusnya yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 bukan Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon keliru maka sudah sepantasnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**vide bukti T-3**);

*Penjelasan Tentang Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012*

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 KPU Kabupaten Tulang Bawang menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. Bahwa keputusan dimaksud tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 (**vide bukti T-4**);

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas terkait dengan objek permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menentukan bahwa objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 merupakan keputusan tentang penetapan pasangan calon yang ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2012 sedangkan objek permohonan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2012;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum di atas maka permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Adanya Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 16/G/2012/PTUN-BL dan Putusan Banding PT. TUN Medan Nomor 138/B/2012/PT.TUN-MDN*

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditetapkan sebagai Pasangan

Calon dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. Bahwa pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tertanggal 2 Agustus 2012;

Bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara *a quo* merasa keberatan atas ditetapkannya Surat Keputusan Termohon Nomor 22/kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon, maka pada tanggal 8 Agustus 2012 Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung dengan Registrasi Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL (**vide bukti T-5.1**);

Bahwa Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL telah diputus oleh PTUN Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012. Bahwa Amar Putusan Perkara dimaksud adalah sebagai berikut

*“Dalam Pokok Sengketa:*

1. *Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;*
2. *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 247.000,-“*

Bahwa Hakim Tunggal PTUN Bandar Lampung Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL dalam Putusannya halaman 99 menyatakan: *“Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan mengenai proses terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 (objek sengketa a quo), maka hakim tunggal berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah menempuh seluruh prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah pula mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Medan Terhadap Keputusan PTUN Bandar Lampung Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 Majelis Hakim PT. TUN Medan dalam perkara Nomor 138/B/2012/PT.TUN-MDN telah memutus perkara dimaksud yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

- *Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding;*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL tanggal 29 Agustus 2012 yang dimohonkan banding;*

- *Menghukum Para Penggugat/Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);*  
**(vide bukti T-5.2)**

Bahwa keputusan Termohon Nomor 22/kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah keputusan Termohon yang bukan merupakan hasil pemilihan umum sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan PTUN Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Bahwa terkait dengan kewenangan PTUN tersebut telah dipertegas pula dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Bahwa persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya telah diputus oleh suatu badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban pokok perkara ini. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;

Bahwa Pemilukada di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di ikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

<b>No</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	ISMET RONI SOLIHAN	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
2	HANAN A. RAZAK HERI WARDOYO	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
3	MARZUKI NASROLLAH	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Bahwa Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 27 September

2012. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012 dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Lampiran Model DB1 – KWK.KPU adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Pasangan Calon	Persentase
1	Ismet Roni dan Solihah	54.432	28%
2	Hanan A Razak dan Heri Wardoyo	125.358	64 %
3	Marzuki dan Nasrollah	14.072	7,2 %

### **1. Tentang Pencalonan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi**

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi, mendaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang;

Bahwa Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi didaftarkan oleh 14 (empat belas) Gabungan Partai Politik dengan menyerahkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK (**vide bukti T-6**);

Bahwa 14 (empat belas) Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi antara lain adalah:

- 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- 2) Partai Pemuda Indonesia (PPI);
- 3) Partai Bintang Reformasi (PBR);
- 4) Partai Bulan Bintang (PBB);
- 5) Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia;
- 6) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI);
- 7) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
- 8) Partai Kedaulatan;
- 9) Partai Persatuan Daerah (PPD);
- 10) Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP);
- 11) Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- 12) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
- 13) Partai Amanat Nasional (PAN);
- 14) Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN).

## **2. Tentang Pencalonan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo**

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2012 Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di KPU Kabupaten Tulang Bawang;

Bahwa Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo didaftarkan oleh 11 Gabungan Partai Politik dan menyerahkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK (**vide bukti T-7**);

Bahwa 11 (sebelas) Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo, antara lain adalah:

- 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- 2) Partai Pemuda Indonesia (PPI);
- 3) Partai Bintang Reformasi (PBR);
- 4) Partai Bulan Bintang (PBB);
- 5) Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia;
- 6) Partai Demokrat;
- 7) Partai Keadilan Sejahtera;
- 8) Partai Karya Peduli Bangsa;
- 9) Partai GERINDRA;
- 10) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 11) Partai Demokrasi Kebangsaan.

Bahwa dari 11 (sebelas) gabungan partai politik yang mendaftarkan/mengusung Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo, ternyata terdapat 5 (lima) PARTAI POLITIK yang juga telah mendaftarkan/mengusung Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi. Bahwa pendaftaran 2 (dua) Bakal Pasangan Calon (pendaftaran ganda) tersebut dilakukan oleh 2 (dua) kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Tulang Bawang yang berbeda (Kepengurusan Ganda);

Bahwa 5 (lima) partai politik yang memiliki kepengurusan ganda di Kabupaten Tulang Bawang yang masing-masing kepengurusan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi dan kemudian mendaftarkan juga Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Pemuda Indonesia

(PPI) Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia;

A. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1. Bahwa Ketua DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang atas nama Zainal Abidin dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang atas nama Muharrom mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi;

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

a. Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Lampung Nomor 96/SK/H/II/2012 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC PPP Tulang Bawang Masa Bakti 2010-2015, Hasil Pengisian Lowong Jabatan, Tertanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPW PPP Provinsi Lampung Hi. M.C. Iman Santoso, S.H., M.H., dan Sekretaris Hasanusi, B.B.A (**vide bukti T-8.1**);

b. Surat DPW PPP Provinsi Lampung Nomor 117/IN/H/III/2012, perihal Persetujuan Bakal Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPW PPP Provinsi Lampung Hi. M.C. Iman Santoso, S.H., M.H., dan Sekretaris Hasanusi, B.B.A (**vide bukti T-8.2**);

2. Bahwa Ketua DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Pardianto, dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama M.A. Saidi, S.E., mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

a. Surat Keputusan DPP PPP Nomor 017/SK/DPP/C/VI/2012 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengisian Lowongan Jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 26 Rajab, 1433 H/ 16 Juni, 2012 M, yang ditandatangani oleh DPP PPP, Wakil Ketua Umum: H. Emron Pangkapi, dan Sekretaris Jenderal: H.M. Romahurmuziy (**vide bukti T-8.3**);

b. Surat Keputusan DPP PPP Nomor 0441/KPTS/DPP/VI/2012 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012-2017, Tertanggal 22 Rajab, 1433 H/12 Juni, 2012 M, yang ditandatangani

oleh DPP PPP, Ketua Umum: H. Suryadharma Ali, dan Sekretaris Jenderal: H.M. Romahurmuziy (**vide bukti T – 8.4**)

B. Partai Pemuda Indonesia (PPI)

1. Bahwa Ketua DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Arif Budiman Suralaga, S.H., dan Sekretaris DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Jhoni Saputra mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi;

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP PPI Nomor SK.11.004/A/DPP-PPI/V/2011, tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2011 - 2014, tertanggal 21 Mei 2011, yang ditandatangani oleh DPP Partai Pemuda Indonesia, Ketua Umum: DRS. H.M. Effendi Saud, M.B.A., dan Wakil Sekretaris Jenderal: Syahrir Tambero (**vide bukti T-9.1**);
- b. Surat Keputusan DPP PPI Nomor 11.012/EX/DPP-PPI/II/ 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2012 - 2017, tertanggal 17 Januari 2011, yang ditandatangani oleh DPP Partai Pemuda Indonesia, Ketua Umum: DRS. H.M. Effendi Saud, M.B.A., dan Sekretaris Jenderal: Satrio Purwanto Subroto (**vide bukti T-9.2**);
2. Bahwa Ketua DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Basuki, S.H., dan Sekretaris DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Ervan Sofian mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo.

Bahwa Pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-11.015/A/DPP-PPI/VI/2012 tentang Pembekuan Kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2009-2013, tertanggal 2 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP Partai Pemuda Indonesia, Ketua Umum: DRS. H.M. Effendi Saud, M.B.A., dan Wakil Sekretaris Jenderal: Syahrir Tambero (**vide bukti T-9.3**);
- b. Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-11.016/A/DPP-PPI/VI/2012 tentang Komposisi dan Susunan Personalia

Pengurus Harian DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2012-2015, tertanggal 2 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP Partai Pemuda Indonesia, Ketua Umum: DRS. H.M. Effendi Saud, M.B.A., dan Wakil Sekretaris Jenderal: Syahrir Tambero (**vide bukti T-9.4**);

- c. Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor 11.019/EX/DPP-PPI/IV/ 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2012 - 2017, Tertanggal 05 April 2012, yang ditandatangani oleh DPP Partai Pemuda Indonesia, Ketua Umum: DRS. H.M. Effendi Saud, M.B.A., dan Sekretaris Jenderal: Satrio Purwanto Subroto (**vide bukti T-9.5**);

C. Partai Bintang Reformasi (PBR)

1. Bahwa Ketua DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Hi. Bandarsyah Husin, dan Sekretaris DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang atas nama Engga Hangriyawan, A.Md, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPW PBR Provinsi Lampung Nomor 018/Kpts/DPW-PBR/IX/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang Masa Bhakti 2011-2016, tertanggal 26 September 2011, yang ditandatangani oleh DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung, Ketua: H. Nuzul Irsan, S.E., dan Sekretaris: Erwin Suhendra, S.E. (**vide bukti T-10.1**);
- b. Surat DPP PBR Nomor 0986/A/DPP-PBR/VI/2012, perihal Revisi Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, tertanggal 15 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP Partai Bintang Reformasi, Ketua: Bursah Zarnubi, S.E., dan Sekretaris Jenderal: H. Rusman H.M. Ali, S.H. (**vide bukti T-10.2**);

2. Bahwa Ketua DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Dharma Stiawan, S.H., dan Sekretaris DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Doni Fadli Kurniawan, S.H, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPW PBR Provinsi Lampung Nomor 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012 tentang Pengesahan Resuhuffle Pengurus DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 24 Rajab 1433 H/14 Juni 2012 M, yang ditandatangani oleh DPW PBR Provinsi Lampung, Ketua: H. Nuzul Irsan, S.E., dan Sekretaris: Erwin Suhendra, S.E. (**vide bukti T-10.3**);
- b. Surat DPW PBR Provinsi Lampung Nomor 181/A/DPW-PBR/VI/2012, perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, Tertanggal 14 Rajab 1433 H/14 Juni 2012 M, yang ditandatangani oleh DPW PBR Provinsi Lampung, Ketua: H. Nuzul Irsan, S.E., dan Sekretaris: Erwin Suhendra, S.E. (**vide bukti T-10.4**);
- c. Surat DPP PBR Nomor 0981/A/DPP-PBR/VI/2012, perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Tertanggal 15 Rajab 1433 H/5 Juni 2012 M, yang ditandatangani oleh DPP PBR, Ketua Umum: Bursah Zarnubi, S.E., dan Sekretaris Jenderal: H. Rusman H.M. Ali, S.H. (**vide bukti T-10.5**);

D. Partai Bulan Bintang (PBB)

1. Bahwa Ketua DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Ferry Antoni, S.Ag., dan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Ridhansyah, S.H, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP PBB Nomor SKR.PP/107/2012 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang – Provinsi Lampung Periode 1430 – 1435 H/ 2009 – 2014 M, tertanggal 17 Februari 2011, yang ditandatangani oleh DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Ketua Umum: DR. H. MS. Kaban, S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal: B.M. Wibowo, S.E., M.M. (**vide bukti T-11.1**);
- b. Surat DPW PBB Provinsi Lampung Nomor SKR. DPW/004/2012, perihal Penetapan Calon Bupati Tulang Bawang Periode 2012-2017, tertanggal 25 Mei 2012, yang ditandatangani oleh DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Lampung, Ketua H. Rusfian Razi, S.Sos., dan Sekretaris Ahmad Syafiq, S.S. (**vide bukti T-11.2**);
2. Bahwa Ketua DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Drs. Jumadin Bona, dan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang Atas

Nama Umar Usman, S.E., M.M, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP PBB Nomor SKP.PP/688/2012 tentang Pembekuan DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang – Provinsi Lampung, Tertanggal 22 Rajab 1433 H/ 12 Juni 2012 M, yang ditandatangani oleh DPP PBB, Ketua Umum: DR. H. MS. Kaban, S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal : B.M. Wibowo, S.E., M.M. (**vide bukti T-11.3**);
- b. Surat Keputusan DPP PBB Nomor SK.PP/678/2012, perihal Pengesahan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Mewakili Partai Bulan Bintang Periode 2012-2017, Tertanggal 08 Rajab 1433 H/29 Mei 2012 M, yang ditandatangani oleh DPP PBB, Ketua Umum: DR. H. MS. Kaban, S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal: B.M. Wibowo, S.E., M.M. (**vide bukti T-11.4**);

E. Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia

1. Bahwa Ketua DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Hisam Tan Towi, dan Sekretaris DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Sondang Rajagukguk, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP PNBK Indonesia Nomor SK-1602/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/ V/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang-Provinsi Lampung Periode 2011-2014, tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, Ketua: Erros Djarot, dan Sekretaris: Syamsunar (**vide bukti T-12.1**);
- b. Surat DPP PNBK Indonesia Nomor 385/DPP-PNBK Ind./EKS/VI/2012, perihal Penetapan dan Pengesahan, tertanggal 04 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP PNBK Indonesia, Ketua: Erros Djarot, dan Sekretaris: Syamsunar. (**vide bukti T-12.2**);

2. Bahwa Ketua DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Bambang Irawan, dan Sekretaris Atas Nama Yuherni Ibnu, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo. Bahwa pada

saat pendaftaran tidak melampirkan SK Kepengurusan melainkan melampirkan SK Pembekuan dan Surat Pencabutan Penetapan dan Pengesahan:

- a. Surat Keputusan DPP PNBK Indonesia Nomor SK-1646/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 tentang Pembekuan Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang – Provinsi Lampung, tertanggal 13 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP PNBK Indonesia, Ketua: Erros Djarot, dan Sekretaris: Syamsunar. **(vide bukti T-12.3);**

Bahwa DPP PNBK Indonesia membekukan kepengurusan DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang dan menyatakan tidak berlaku lagi SK DPP PNBK Indonesia Nomor SK-1602/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan ini, Maka DPP PNBK Indonesia membekukan seluruh peran, tugas dan fungsi DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai terbentuknya kepengurusan yang baru.

- b. Surat DPP PNBK Indonesia Nomor 390/DPP-PNBK Ind./EKS/VI/2012, perihal Pencabutan Penetapan dan Pengesahan, tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP PNBK Indonesia, Ketua Umum: Erros Djarot, dan Sekretaris Jenderal: Syamsunar **(vide bukti T-12.4);**

Bahwa mengingat dan mempertimbangkan pentingnya peranan aktif PNBK Indonesia dalam proses demokrasi, maka DPP PNBK menganggap perlu mengambil langkah-langkah secara organisatoris, untuk mensukseskan pemilukada di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Berdasarkan hal tersebut di atas, melalui surat ini DPP PNBK Indonesia Mencabut Penetapan dan Pengesahan kepada DR.(Cand) Frans Agung Mula Putra, S.Sos, MH., sebagai Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Drs. Darwis Fauzi, M.IP, MAP., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012 – 2017. Dengan demikian Surat DPP PNBK Indonesia Nomor 385/DPP-PNBK Ind/EKS/VI/2012, perihal Penetapan dan Pengesahan, tertanggal 4 Juni 2012, dinyatakan tidak berlaku lagi dan batal demi hukum.

### **3. Tentang Pencalonan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah**

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2012 tersebut, Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di KPU Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah di daftarkan oleh 15 (lima belas) Gabungan Partai Politik dan pada saat pendaftaran menyerahkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK (**vide bukti T-13**);

Bahwa 15 (lima belas) gabungan partai politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah, antara lain adalah:

- 1) Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI);
- 2) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
- 3) Partai Kedaulatan;
- 4) Partai Persatuan Daerah (PPD);
- 5) Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP);
- 6) Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- 7) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
- 8) Partai Pelopor;
- 9) Partai Barisan Nasional (PBN);
- 10) Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB);
- 11) Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme;
- 12) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- 13) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI);
- 14) Partai Patriot;
- 15) Partai Matahari Bangsa (PMB);

Bahwa dari 15 (lima belas) gabungan partai politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah ternyata terdapat 7 (tujuh) partai politik yang juga telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi. Bahwa pendaftaran 2 (dua) Bakal Pasangan Calon (pendaftaran ganda) tersebut dilakukan oleh 2 (dua) kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Tulang Bawang yang berbeda (Kepengurusan Ganda);

Bahwa 7 (tujuh) partai politik yang memiliki kepengurusan ganda di Kabupaten Tulang Bawang yang masing-masing kepengurusan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi dan kemudian

mendaftarkan juga Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah adalah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);

A. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI)

1. Bahwa Ketua DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Supriyadi dan Sekretaris DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Koirudin, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Keputusan *Care-Taker* DPW PPNUI Nomor 02/KEP-/CT-DPW.PPNUI/II/2011 tentang Pengesahan DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 24 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Care Taker DPW PPNUI Provinsi Lampung, Ketua: Drs. Subekhi Ridwan, dan Sekretaris: Udi Juhdi (**vide bukti T-14.1**);
  - b. Rekomendasi DPP PPNUI tentang Pengusungan Calon Bupati Tulang Bawang-Lampung Nomor 020/REK/DPP-PPNUI/XII/2011 tertanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh DPP PPNUI, Ketua: Saepul Rizal. M.Ap., dan Sekretaris Jenderal: Drs. Subekhi Ridwan, M.Pd. (**vide bukti T-14.2**);
2. Bahwa Ketua DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Faisol Husin Talib, dan Sekretaris DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Junaidi, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah. Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:
    - a. Surat Keputusan DPW PPNUI Provinsi Lampung Nomor 01/KEP-DPW.PPNUI/VI/2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012 - 2017, tertanggal 03 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPW PPNUI Provinsi Lampung, Ketua: K. Said Nawawi, dan Sekretaris: Rohmadi, S.Pd.I. (**vide bukti T-14.3**);
    - b. Surat Rekomendasi DPP PPNUI tentang Pengusungan Calon Bupati Tulang Bawang Lampung Nomor 032/REK/DPP-PPNUI/VI/2012, Tertanggal 11 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP PPNUI, Ketua

Umum: Saepul Rizal, M.A.P. dan Sekretaris Jenderal: Drs. Subekhi Ridwan, M.Pd. (**vide bukti T-14.4**);

B. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

1. Bahwa Ketua DPC PPRN Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Junaidi Ismail, dan Sekretaris DPC PPRN Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Edy Efendi, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPW PPRN Provinsi Lampung Nomor 001/SK/DPW/2011 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 10 Juni 2011, yang ditandatangani oleh DPW PPRN Provinsi Lampung, Ketua: Wasna Supriatna, dan Sekretaris: Herry Runting. (**vide bukti T-15.1**);
- b. Surat Pernyataan Dukungan DPD PPRN Kabupaten Tulang Bawang Nomor 001/SPD/DPD-PPRN/TB/V/2012, tertanggal 01 Mei 2012, yang ditandatangani oleh DPD PPRN Kabupaten Tulang Bawang, Ketua: Junaidi Ismail, dan Sekretaris: Edi Efendi (**vide bukti T-15.2**);
2. Bahwa Ketua DPD PPRN Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Tunggal Srimulyanto, dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Soehaili, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 0076/SK/DPP-PPRN/VI/2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan DPD PPRN Kabupaten Tulang Bawang dan Pengangkatan Pelaksana Tugas DPD PPRN Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 4 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP PPRN, Ketua Umum: H. Rouchin, dan Sekretaris Jenderal: Joller Sitorus. (**vide bukti T-15.3**);
- b. Surat DPP PPRN Nomor 284/SP/DPP-PPRN/VI/2012, perihal Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017, tertanggal 9 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP PPRN, Ketua Umum: H. Rouchin, dan Sekretaris Jenderal :

Joller Sitorus. Ketua Junaidi Ismail, dan Sekretaris Edi Efendi (**vide bukti T-15.4**);

C. Partai Kedaulatan

1. Bahwa Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Ernawati, S.E., dan Sekretaris DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama A. Syapei, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 148.C/SK/DPP.PK/DPC.Tulang Bawang/II/2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, tertanggal 15 Januari 2012, yang ditandatangani oleh DPP Partai Kedaulatan, Ketua Umum: Denny M. Cilah, S.H., S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal: Restianrick Bachsjirun, S.Sos. (**vide bukti T-16.1**);

2. Bahwa Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Rusyamsi Fadillah, dan Sekretaris DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Hairudin, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 148.D/SK/DPP.PK/DPC.Tulang Bawang/VI/2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang - Provinsi Lampung, tertanggal 12 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP Partai Kedaulatan, Ketua Umum: Denny M. Cilah, S.H., S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal: Restianrick Bachsjirun, S.Sos. (**vide bukti T-16.2**);

- b. Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 69/SK/DPP.PK/PILKADA.KAB. TULANGBAWANG/VI/2012, tentang Pengesahan Dukungan Kepada Saudara Marzuki, S.Sos. (Calon Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang) dan Saudara Nasrollah (Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang) Provinsi Lampung Periode 2012-2017, tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP

Partai Kedaulatan, Ketua Umum: Denny M. Cilah, S.H., S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal : Restianrick Bachsjirun, S.Sos. (**vide bukti T-16.3**);

D. Partai Persatuan Daerah (PPD)

1. Bahwa Ketua DPC PPD Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Faisal Azani., dan Sekretaris DPC PPD Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Rikson Sinaga, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPD PPN Provinsi Lampung Nomor 016/SK/DPD-PPN/VI/LPG/2012 tentang Pengangkatan Plt. Ketua dan Sekretaris DPC Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 12 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPD PPN Provinsi Lampung, Plt. Ketua: Hendrawansyah. (**vide bukti T-17.1**);
  - b. Surat Rekomendasi DPD PPN Provinsi Lampung Nomor 017/SK/DPD-PPN/VI/LPG/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 12 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPD PPN Provinsi Lampung, Plt. Ketua: Hendrawansyah (**vide bukti T-17.2**);
2. Bahwa PJS. Ketua DPC Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Sumarno, dan PJS. Sekretaris DPC Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Liana Aryani, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Tugas DPP PPN Nomor 045/STG/DPP-PPN/2012, tertanggal 18 Juni 2012 tentang Pejabat sementara DPC PPN Kabupaten Tulang Bawang – Provinsi Lampung, yang ditandatangani oleh DPP PPN Ketua: Hilman Hamid dan Sekretaris: Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M. (**vide bukti T-17.3**);
- b. Surat Keterangan DPP PPN Nomor 06/S.KET/DPP-PPN/VI/2012, tertanggal 22 Juni 2012 tentang penugasan kepada DPC PPN Kabupaten Tulang Bawang Mengusung/Mendaftarkan Bakal Pasangan calon, yang ditandatangani oleh DPP PPN, Ketua: Hilman Hamid dan Sekretaris: Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M. (**vide bukti T-17.4**);

E. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)

1. Bahwa Ketua DPC PDP Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Wirhansyah, B.S., dan Sekretaris DPC PDP Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Candra Mulyanto, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Nomor 816/10.04/Skep/PKN-PDP/II/2008 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaharuan Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 08 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Ketua: H. Roy BB Janis, S.H., M.H., dan Sekretaris: KRHT. H. Didi Supriyanto, S.H. (**vide bukti T-18.1**);
- b. Rekomendasi Pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 001/SK-SRP/PKK/PDP/VI/2012, tertanggal 11 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaharuan (PKK PDP) Kabupaten Tulang Bawang, Ketua: Wirhansyah B.S., dan Sekretaris: Candra Mulyanto. (**vide bukti T-18.2**);
2. Bahwa Ketua DPC PDP Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Indra Wijaya, dan Sekretaris DPC PDP Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Nur Isati, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan Nomor 1.681/10.04/Skep/PKN-PDP/VI/2012 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaharuan Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 15 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan, Ketua: H. Roy BB Janis, S.H.,M.H., dan Sekretaris: KRHT. H. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. (**vide bukti T-18.3**);
- b. Surat Keputusan Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan Nomor 1.682/Skep/PKN-PDP/VI/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang - Provinsi Lampung, tertanggal 15 Juni 2012, yang ditandatangani oleh

Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan, Ketua: H. Roy BB Janis,S.H.,M.H., dan Sekretaris: KRHT.H. Didi Supriyanto,S.H., M.Hum. (**vide bukti T-18.4**);

F. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)

1. Bahwa Ketua DPC PIS Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Sudirman, dan Sekretaris DPC PIS Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Oki Pratino, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi.

(ket: Tidak Melampirkan SK Kepengurusan DPC PIS Kabupaten Tulang Bawang dan Tidak juga Melampirkan Surat Rekomendasi dari DPP PIS).

2. Bahwa Ketua DPC PIS Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Bunawan Fuaka, dan Sekretaris DPC PIS Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Iskandar Abdul Rono, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1780/SK/DPP-PIS/06-2012 tentang Pengangkatan Carataker Pengurus DPC PIS Kabupaten Tulang Bawang - Provinsi Lampung, Tertanggal 13 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP PIS, Ketua: Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., dan Wakil Sekretaris Jenderal: M. Jaya Butar-Butar, S.H. (**vide bukti T-19.1**);
- b. Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1789/SK/DPP-PIS/06-2012 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Dalam PEMILU Kepala Daerah Periode 2012-2017, Tertanggal 15 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP PIS, Ketua Umum: H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., dan Wakil Sekretaris Jenderal: M. Jaya Butar-Butar, S.H. (**vide bukti T-19.2**);

G. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

1. Bahwa Ketua DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Azmi Ifan Ishak, S.Ag., dan Sekretaris DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Siti Enaliah, S.Ip., mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi.

Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-1108/DPP-01/XII/2010 tentang susunan dan personalia DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang Periode

- 2010-2015, tertanggal 08 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Dewan Syura; Ketua Umum KH. Abdurrochman Chudlori dan Sekretaris Dr. H.Alwi Shihab, dan Dewan Tanfidz; Ketua Umum Drs. H. Choirul Anom dan Sekretaris Jenderal Idham Cholied (**vide bukti T-20.1**);
- b. Surat Dukungan DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang Nomor B.07/DPC-TB/VI/2012 tentang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017, Tertanggal 8 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Tanfizt DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang; Ketua Azmi Ifan Ishak, S.Ag dan Sekretaris Siti Enaliah, S.Ip. (**vide bukti T-20.2**);
2. Bahwa Ketua DPC PKNU Tulang Bawang Atas Nama Gunawan S.H. dan Sekretaris DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Hi. Warsito, mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah.  
Bahwa pada saat pendaftaran melampirkan:
- a. Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-378/DPP-01/VI/2012 tentang Pembekuan dan Pengesahan Susunan dan Personalia DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang Masa Khidmat 2012-2015 tertanggal 15 juni 2012, yang ditanda tangani oleh Dewan Syura DPP PKNU, Ketua Umum: KH. Abdul Adzim Suhaimi, M.A, dan Sekretaris: KH.MB. Firjaun Barlaman, dan Dewan Tanfidz, Ketua Umum: Drs. H. Choirul Anom dan Sekretaris Jenderal: Tohadi,S.H.,M.Si. (**vide bukti T-20.3**);
- b. Surat Keputusan DPP PKNU Nomor A-081/DPP-03/VI/2012 tentang rekomendasi dan dukungan calon bupati dan wakil bupati tertanggal 16 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP PKNU, Ketua Umum: Drs. H. Choirul Anom dan Sekretaris Jenderal: Tohadi, S.H., M.Si. (**Vide Bukti T – 20.4**)

#### **4. Tentang Verifikasi dan Penelitian**

Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan Penelitian terhadap dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon. Bahwa dari hasil penelitian administrasi, terdapat 12 Partai Politik yang memiliki kepengurusan ganda dan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon yang berbeda;

Bahwa dari 12 partai politik yang memiliki kepengurusan ganda terdapat 5 partai politik yaitu PPP, PPI, PBR, PBB dan PNBK Indonesia, mendaftarkan dua bakal

pasangan calon yaitu mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi dan juga mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo dan terdapat 7 partai politik yaitu PPNUI, PPRN, Partai Kedaulatan, PPD, PDP, PIS dan PKNU mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi dan juga mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah;

Bahwa oleh karena terdapat 12 partai politik yang memiliki kepengurusan ganda dan masing-masing kepengurusan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berbeda maka KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan Penelitian dan Verifikasi Terhadap Keabsahan Kepengurusan DPC Partai Politik yang bersangkutan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik;

Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka, *“Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan”*.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, maka KPU Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 19 Juni s.d 09 Juli 2012 melakukan Penelitian dan Verifikasi ke masing-masing DPP Partai Politik yang bersangkutan (**vide bukti T-21**);

**Bahwa Hasil Penelitian dan Verifikasi Termohon Terhadap Kepengurusan dan Rekomendasi Ganda Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi dan Partai Politik yang juga mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo ke DPP Partai Politik yaitu PPP, PPI, PBR, PBB, dan PNBK Indonesia adalah sebagai berikut:**

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Bahwa Termohon pada tanggal 23 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC PPP

Kabupaten Tulang Bawang, yaitu SK DPW PPP Provinsi Lampung Nomor 96/SK/H/I/2012 dan SK DPP PPP Nomor 017/SK/DPP/C/VI/2012;

Bahwa Penelitian dan Klarifikasi dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, yaitu: Muhammad Rozi, Haryanto, Umiyati dan Budi Jaya, dan juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang, yaitu: Anshori Bangsaradin, A. Rahut Lihusa dan Santoni Anom, sedangkan dari DPP PPP diwakili oleh Wakil Ketua: Emron P dan Sekretaris Jenderal: M. Ramuhurmuziy;

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa Sesuai AD/ART Partai Persatuan Pembangunan maka Kepengurusan DPC PPP di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan Nomor 017/SK/DPP/C/VI/2012. (kepengurusan yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo);
- (2) Bahwa Surat Rekomendasi untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 dari PPP yang sah adalah Surat Rekomendasi Nomor 0441/KPTS/DPP/VI/2012, Atas Nama Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo.

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 103/BA/VI/2012 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 23 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Muhammad Rozi, dan Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi. (**vide bukti T-22**);

*Bahwa dengan demikian maka kepengurusan DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan berdasarkan SK Nomor 017/SK/DPP/C/VI/2012 yang mendaftarkan/mengusung Bakal Pasangan Calon Hanan A. Rozak dan Heri Wardoyo.*

## 2. Partai Bintang Reformasi (PBR)

Bahwa Termohon pada tanggal 21 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai keabsahan Surat Keputusan Tentang Kepengurusan DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang, yaitu SK DPW PBR Provinsi Lampung Nomor 018/Kpts/DPW-PBR/IX/2011 dan SK DPW PBR Provinsi Lampung Nomor 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012 ke DPP PBR;

Bahwa acara penelitian dan klarifikasi dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Umiyati dan Budi Jaya, sedangkan dari DPP PBR diwakili oleh Ketua Umum: Bursah Zarnubi, S.E dan Ketua: Sarifudin;

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Sesuai AD/ART PBR maka Kepengurusan DPC PBR di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan Nomor 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012. (kepengurusan yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Rozak dan Heri Wardoyo);
- 2) Bahwa Surat Rekomendasi untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012 – 2017 dari PBR yang sah adalah Surat Rekomendasi Nomor 0990/A/DPP-PBR/VI/2012 Atas Nama Bakal Pasangan Calon Hanan A. Rozak dan Heri Wardoyo;

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 105/BA/VI/2012 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang: Muhammad Rozi, dan Ketua Umum DPP PBR: Bursah Zarnubi, S.E. (**vide bukti T-23**);

*Bahwa dengan demikian maka kepengurusan DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan DPW PBR Provinsi Lampung Nomor 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012, dalam hal ini mendaftarkan/mengusung Bakal Pasangan Calon Hanan A. Rozak dan Heri Wardoyo.*

### 3. Partai Pemuda Indonesia (PPI)

Bahwa Termohon pada tanggal 21 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai SK Kepengurusan DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang yaitu SK DPP PPI Nomor SK.11.004/A/DPP-PPI/V/2011 dan SK DPP PPI Nomor 11.016/A/DPP-PPI/VI/2012;

Bahwa penelitian dan klarifikasi dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Umiyati dan Budi Jaya, sedangkan dari DPP PPI diwakili oleh Ketua DPP PPI: Paskalis Da Cunha dan Wakil Sekretaris : M. Syahrir T, S.H;

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa Sesuai AD/ART Partai Pemuda Indonesia maka kepengurusan DPC PPI di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan DPP PPI Nomor 11.016/A/DPP-PPI/VI/2012. (kepengurusan yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo);
- (2) Bahwa SK Rekomendasi untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 dari PPI yang sah adalah Surat Rekomendasi Nomor 11.019/EX/DPP PPI/IV/2012, Atas Nama Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo.

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 104/BA/VI/2012 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang: Muhammad Rozi, dan Ketua DPP Partai Pemuda Indonesia: Paskalis Da Cunha (**vide bukti T-24**);

*Bahwa dengan demikian maka kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPP PPI Nomor 11.016/A/DPP-PPI/VI/2012 yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo.*

#### 4. Partai Bulan Bintang (PBB)

Bahwa Termohon pada tanggal 21 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai SK Kepengurusan DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang, yaitu SK DPP PBB Nomor SKR.PP/107/2012 dan SK DPP PBB Nomor SKP.PP/688/2012, yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Diki Roni Nur, sedangkan dari DPP PBB diwakili oleh Wakil Ketua Umum: Sahar L Hassan;

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa Sesuai AD/ART Partai Bulan Bintang bahwa kepengurusan DPC PBB di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan DPP PBB Nomor SKP.PP/688/2012. (kepengurusan yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo);
- (2) Bahwa SK Rekomendasi untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 dari PBB yang sah

adalah Surat Keputusan Rekomendasi Nomor SK.PP/678/2012 Atas Nama Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo.

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 100/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan DPC Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Muhammad Rozi, dan DPP PBB Wakil Ketua Umum: Sahar L Hassan (**vide bukti T-25**);

*Bahwa dengan demikian maka kepengurusan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPP PBB Nomor SKP.PP/688/2012 yang mendaftarkan pasangan calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo.*

#### 5. Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia

Bahwa Termohon pada tanggal 27 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai SK Kepengurusan DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, yaitu SK DPP PNBK Indonesia Nomor SK-1602/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/V/2012 dan SK DPP PNBK Indonesia Nomor SK-1646/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Haryanto dan Budi Jaya. Bahwa penelitian dan klarifikasi tersebut juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang yaitu Anshori Bangsaradin dan Santoni Anom, sedangkan DPP PNBK Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal: Syamsunar;

Bahwa acara klarifikasi dan penelitian di DPP PNBK Indonesia tersebut dihadiri juga oleh DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang SK Nomor SK-1602/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/V/2012 yaitu Ketua: Hisam Tan Towi dan Sekretaris: Sondang Rajagukguk. (DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi);

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa dengan berdasarkan AD/ART Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia maka DPP PNBK Indonesia sejak tanggal 13 Juni 2012 telah membekukan/*status quo* kepengurusan PNBK Indonesia di Kabupaten Tulang Bawang;

(2) Bahwa Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia tidak mendukung/mengusung siapapun/ ABSTAIN dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012.

Bahwa hasil verifikasi/Penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 111/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Muhammad Rozi, dan Sekretaris Jenderal DPP PNBK Indonesia Syamsunar (*vide bukti T-26*);

*Bahwa dengan demikian maka kepengurusan DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang telah dibekukan/status quo oleh DPP PNBK Indonesia dan PNBK Indonesia tidak mendukung siapapun/ABSTAIN dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. (Bahwa DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang tidak mengusung bakal pasangan calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi, maupun bakal pasangan calon Hannan A. Razak dan Heri Wardoyo).*

**Bahwa Hasil Penelitian dan Klarifikasi KPU Kabupaten Tulang Bawang terhadap Kepengurusan dan Rekomendasi Ganda Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi dan Partai Politik yang juga mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah, yaitu PPNUI, PPRN, Partai Kedaulatan, PPD/PPN, PDP, PIS dan PKNU adalah sebagai berikut:**

1. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)

Bahwa Termohon pada tanggal 26 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai SK Kepengurusan DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Surat Keputusan *Care-Taker* DPW PPNUI Provinsi Lampung Nomor 02/KEP-/CT-DPW.PPNUI/II/2012 dan SK DPW PPNUI Provinsi Lampung Nomor 01/KEP-DPW.PPNUI/VI/2012. Bahwa penelitian dan klarifikasi dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Hariyanto, dan Budi Jaya dan juga dihadiri oleh Ketua Panwaslukada Kabupaten Tulang Bawang yaitu Anshori Bangsaradin, sedangkan dari DPP PPNUI diwakili oleh Ketua Umum: Saepul Rizal, M.A.P;

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa Sesuai AD/ART Partai Nahdlatul Ummah Indonesia kepengurusan DPC PPNUI di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan DPW PPNUI Provinsi Lampung Nomor 01/KEP-DPW.PPNUI/VI/2012. (Kepengurusan yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah);
- (2) Bahwa SK Rekomendasi untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 dari PPNUI yang sah adalah Surat Rekomendasi DPP PPNUI Nomor 032/REK/DPP-PPNUI/VI/2012 Atas Nama Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah.

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 102/BA/VI/2012 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 26 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang: Muhammad Rozi, dan Ketua Umum DPP PPNUI : Saepul Rizal (**vide bukti T-27**);

*Bahwa dengan demikian maka kepengurusan DPC Partai Nahdlatul Ummah Indonesia Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPW PPNUI Provinsi Lampung Nomor 01/KEP-DPW.PPNUI/VI/2012 yang mendaftarkan bakal pasangan calon Marzuki dan Nasrollah.*

## 2. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

Bahwa Termohon pada tanggal 21 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai SK Kepengurusan DPC PPRN Kabupaten Tulang Bawang yaitu SK DPW PPRN Provinsi Lampung Nomor 001/SK/DPW/2011 dan SK DPP PPRN Nomor 0076/SK/DPP-PPRN/VI/2012. Bahwa penelitian dan klarifikasi dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Umyati dan Budi Jaya sedangkan dari DPP PPRN diwakili oleh Ketua Umum: H. Rouchin dan Sekretaris Jenderal: Joller Sitorus;

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Sesuai AD/ART Partai Peduli Rakyat Nasional maka kepengurusan DPC PPRN di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 0076/SK/DPP-PPRN/VI/2012. (Kepengurusan yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah);

- 2) Bahwa SK Rekomendasi untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 dari PPRN yang sah adalah Surat Rekomendasi DPP PPRN Nomor 284/SP/DPP-PPRN/VI/2012 Atas Nama Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah.

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 108/BA/VI/2012 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Muhammad Rozi, dan Ketua Umum DPP PPRN: H. Rouchin (**vide bukti T-28**);

*Bahwa dengan demikian maka kepengurusan DPC Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPP PPRN Nomor 0076/SK/DPP-PPRN/VI/2012 yang mendaftarkan/mengusung bakal pasangan calon Marzuki dan Nasrollah.*

### 3. Partai Kedaulatan

Bahwa Termohon pada tanggal 22 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai SK Kepengurusan DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang yaitu SK DPP Partai Kedaulatan Nomor 148.C/SK/DPP.PK/DPC. Tulang Bawang/II/2012 dan SK DPP Partai Kedaulatan Nomor 148.D/SK/DPP.PK/DPC. Tulang Bawang/VI/2012. Bahwa penelitian dan klarifikasi dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Umyati dan Budi Jaya sedangkan dari DPP Partai Kedaulatan diwakili oleh Ketua Umum: Denny M. Cilah.

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa Sesuai AD/ART Partai Kedaulatan maka kepengurusan DPC Partai Kedaulatan di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 148.D/SK/DPP.PK/DPC. Tulang Bawang/VI/2012. (Kepengurusan yang mengusung/mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah)
- (2) Bahwa SK Rekomendasi untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 dari Partai Kedaulatan yang sah adalah SK Rekomendasi DPP Partai Kedaulatan Nomor 69/SK/DPP.PK/PILKADA.KAB. Tulang Bawang Atas Nama Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah.

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 106/BA/VI/2012 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 22 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang: Muhammad Rozi, dan Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan: Denny M. Cilah (**vide bukti T-29**);

*Bahwa dengan demikian maka kepengurusan Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPP Partai Kedaulatan Nomor 148.D/SK/DPP.PK/DPC. Tulang Bawang/VI/2012 yang mendaftarkan bakal pasangan calon Marzuki dan Nasrollah.*

#### 4. Partai Persatuan Daerah/Nasional (PPD/PPN)

Bahwa Termohon pada tanggal 27 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai SK Kepengurusan DPC PPD/PPN Kabupaten Tulang Bawang yaitu SK DPD PPN Provinsi Lampung Nomor 016/SK/DPD-PPN/VI/LPG/2012 dan Surat Tugas DPP PPN Nomor 045/STG/DPP-PPN/2012. Bahwa penelitian dan klarifikasi dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Hariyanto dan Budi Jaya dan juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang, Anshori Bangsaradin dan Santoni Anom sedangkan dari DPP PPN diwakili oleh Sekretaris Jenderal : Ratna Ester L Tobing;

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) Partai Persatuan Daerah (PPD) telah Berubah Nama Menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN) sejak tanggal 09 Januari 2012.
- (2) Segala tindakan hukum yang mengatasnamakan PPD dianggap tidak sah.
- (3) Khusus untuk Pencalonan Bakal Calon Kepala Daerah Tulang Bawang, Dewan Pimpinan Pusat menugaskan:
  - Sumarno sebagai Ketua DPC Sementara
  - Liana Aryani sebagai Sekretaris DPC Sementara.

Untuk keperluan mengusung/mendaftarkan bakal calon atas nama: Marzuki, S.Sos (sebagai Calon Bupati) dan Nasrollah (sebagai Calon Wakil Bupati);

- (4) Kepengurusan Dewan Perwakilan Daerah PPN dan Pengurus Kabupaten masih berproses untuk definitif.

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 107/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan

Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 27 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang: Muhammad Rozi, dan Sekretaris Jenderal DPP PPN Ratna Ester L Tobing. (**vide bukti T-30**);

*Bahwa dengan demikian maka kepengurusan Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan Surat Tugas DPP PPN Nomor 045/STG/DPP-PPN/2012 yang mendaftarkan/mengusung bakal pasangan calon Marzuki dan Nasrollah.*

#### 5. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)

Bahwa Termohon pada tanggal 22 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai SK Kepengurusan DPC Partai Demokrasi Pembaharuan Kabupaten Tulang Bawang yaitu SK Dewan Kolektif Nasional PDP Nomor 816/10.04/Skep/PKN-PDP/II/2008 dan SK Dewan Kolektif Nasional PDP Surat Keputusan Nomor 1.681/10.4/Skep/PKN-PDP/VI/2012. Bahwa penelitian dan klarifikasi dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Hariyanto dan Budi Jaya sedangkan dari Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan diwakili oleh KRHT H. Didi Supriyanto;

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Sesuai AD/ART Kepengurusan DPC Partai Demokrasi Pembaharuan di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional PDP Nomor 1.681/10.4/Skep/PKN-PDP/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012. (Kepengurusan yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah);
- 2) Bahwa SK Rekomendasi Pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 dari Partai Demokrasi Pembaharuan yang sah adalah Surat Rekomendasi Pimpinan Kolektif Nasional Nomor 1.682/Skep/PKN-PDP/VI/2012 Atas Nama Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah.

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 109/BA/VI/2012 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 22 Juni 2012, yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten

Tulang Bawang: Muhammad Rozi, dan Pimpinan Kolektif Nasional PDP: KRHT.  
H. Didi Supriyanto (**vide bukti T-31**);

*Bahwa dengan demikian maka kepengurusan DPC Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK Pimpinan Kolektif Nasional PDP dengan Surat Keputusan Nomor 1.681/10.4/Skep/PKN-PDP/VI/2012 yang mendaftarkan bakal pasangan calon Marzuki dan Nasrollah.*

#### 6. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)

Bahwa Termohon pada tanggal 22 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan DPC PIS Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1780/SK/DPP-PIS/06-2012. Bahwa penelitian dan klarifikasi dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Diki Roni Nur dan Hariyanto sedangkan dari DPP PIS diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal: M. Jaya Butar-Butar;

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa Sesuai AD/ART Kepengurusan DPC Partai Indonesia Sejahtera di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1780/SK/DPP-PIS/06-2012, Ketua DPC: Burawan Fuoka dan Sekretaris Iskandar. (Kepengurusan yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah);
- (2) Bahwa SK Rekomendasi Pencalonan Partai Indonesia Sejahtera untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 yang sah adalah Surat Keputusan Rekomendasi DPP PIS Nomor 1789/SK/DPP.PIS/06-2012 Atas Nama Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah.

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 101/BA/VI/2012 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 22 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang: Hariyanto dan DPP Partai Indonesia Sejahtera diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal: M. Jaya Butar-Butar (**vide bukti T-32**);

*Bahwa dengan demikian maka kepengurusan DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPP*

*PIS Nomor 1780/SK/DPP-PIS/06-2012 yang mendaftarkan bakal pasangan calon Marzuki dan Nasrollah.*

7. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

Bahwa Termohon pada tanggal 26 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang yaitu SK DPP PKNU Nomor SK-1108/DPP-01/XII/2010 dan SK DPP PKNU Nomor SK-378/DPP-01/VI/2012. Bahwa penelitian dan klarifikasi dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang yaitu Muhammad Rozi, Hariyanto dan Budi Jaya dan juga dihadiri oleh Ketua Panwaslukada Kabupaten Tulang Bawang Anshori Bangsaradin sedangkan dari DPP PKNU diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal Azyad Alfidai.

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Sesuai AD/ART Kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-378/DPP-01/VI/2012. (Kepengurusan yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah);
- 2) Bahwa SK Rekomendasi Pencalonan Partai Kebangkitan Nasional Ulama untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 yang sah adalah SK Rekomendasi DPP PKNU Nomor A-081/DPP-03/VI/2012, Atas Nama Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah.

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 110/BA/VI/2012 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 26 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Hariyanto, dan Dewan Pimpinan Pusat PKNU diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal Azyad Alfidai (**vide bukti T-33**);

*Bahwa dengan demikian maka kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPP PKNU Nomor SK-378/DPP-01/VI/2012 yang mendaftarkan/mengusung bakal pasangan calon Marzuki dan Nasrollah;*

Bahwa hasil penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap 5 (lima) Partai Politik yang memiliki kepengurusan ganda dan mendaftarkan

Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi dan juga mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Dukungan Bakal Pasangan Calon Yang Sah
1	Partai Bintang Reformasi (PBR)	Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo
3	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo
4	Partai Bulan Bintang (PBB)	Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo
5	Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia	Tidak Mengusung Bakal Pasangan Calon

Bahwa hasil penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap 7 (tujuh) partai politik yang memiliki kepengurusan ganda dan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi dan juga mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Dukungan Bakal Pasangan Calon Yang Sah
1	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNU)	Marzuki dan Nasrollah
2	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Marzuki dan Nasrollah
3	Partai Kedaulatan	Marzuki dan Nasrollah
4	Partai Persatuan Daerah (PPD)	Marzuki dan Nasrollah
5	Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)	Marzuki dan Nasrollah
6	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	Marzuki dan Nasrollah
7	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	Marzuki dan Nasrollah

Bahwa dari 14 Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi maka setelah dilakukan penelitian dan verifikasi terhadap kepengurusan ganda partai politik ke DPP Partai Politik yang bersangkutan maka terdapat 4 (empat) partai politik yang dukungannya sah kepada Bakal Pasangan Calon Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo dan terdapat 7 (tujuh) partai politik yang dukungannya sah kepada Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah serta 1 (satu) partai politik yang menyatakan tidak mendukung Bakal Pasangan Calon Manapun (abstain);

Bahwa dengan demikian maka dari 14 partai politik yang mendaftarkan bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi hanya terdapat 2 (dua) Partai Politik yang sah mendukung/mengusung yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN);

Bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Termohon pada tanggal 9 Juli 2012 menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi administrasi surat pencalonan kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa hasil penelitian dan verifikasi disampaikan melalui surat antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon mengirimkan surat Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, tertanggal 09 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi (**vide bukti T-34**);
- 2) Bahwa Termohon mengirimkan Surat Nomor 102/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, tertanggal 09 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo (**vide bukti T-35**);
- 3) Bahwa Termohon mengirimkan surat Nomor 103/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, tertanggal 09 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Marzuki dan Nasrollah (**vide bukti T-36**);

**Adanya Surat DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) Nomor 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 dan Surat DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 0515/KPTS/DPP/VII/2012**

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 sekitar Pukul 23.15 WIB, Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi mendatangi rumah salah seorang staf Sekretariat KPU Kabupaten Tulang Bawang yang bernama Nilawati dan Sukma Wati dan dengan cara memaksa meminta staf sekretariat Termohon tersebut untuk menerima 2 (dua) Surat yaitu Surat dari DPP

PPP Nomor 0515/KPTS/DPP/VII/2012 pertanggal 16 Juli 2012 dan Surat dari DPP PBR Nomor 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 pertanggal 15 Juli 2012 (**vide bukti T-37 dan T-38**);

Bahwa terhadap Surat dari DPP PPP Nomor 0515/KPTS/DPP/VII/2012 pertanggal 16 Juli 2012 dan Surat dari DPP PBR Nomor 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 pertanggal 15 Juli 2012 yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi pada tanggal 16 Juli 2012, pukul 23.15 maka berlaku ketentuan Pasal 39 huruf f dan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf f, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dinyatakan "*Apabila Beberapa Nama Pasangan Calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi*";

Bahwa Termohon melalui Surat Nomor 102/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Tertanggal 09 Juli 2012, yang ditujukan kepada *Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo* telah menyampaikan beberapa hal antara lain bahwa Termohon telah melaksanakan program tahapan verifikasi, klarifikasi, dan penelitian berkas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 dengan hasil verifikasi, klarifikasi dan penelitian berkas pencalonan dinyatakan sah dan lengkap dengan didukung oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Bulan Bintang (PBB) sampai ditetapkannya hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari tim pemeriksa Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (**vide bukti T-35**);

*Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas maka dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi setelah dilakukan*

*penelitian/verifikasi dan hal ini telah disampaikan Termohon kepada Bakal Pasangan Calon melalui Surat Nomor 102/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 pada tanggal 09 Juli 2012. Bahwa dengan demikian maka berlaku ketentuan Pasal 39 huruf f, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;*

Bahwa ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan antara lain:

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan dengan ketentuan:
  - a. KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
  - b. KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.
- (2) Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

Bahwa dalam penelitian ulang kelengkapan dan penelitian ulang persyaratan Bakal Pasangan Calon Termohon tidak melakukan penelitian kembali persyaratan Bakal Pasangan Calon *Bupati dan Wakil Bupati Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo* oleh karena dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Sehingga Surat dari DPP PPP Nomor 0515/KPTS/DPP/VII/2012 pertanggal 16 Juli 2012 dan Surat dari DPP PBR Nomor 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 pertanggal 15 Juli 2012 tidak perlu dilakukan penelitian dan verifikasi kembali oleh Termohon dan surat dimaksud dinyatakan tidak mempengaruhi pemenuhan syarat calon;

Bahwa hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi telah disampaikan oleh Termohon kepada Bakal Pasangan Calon melalui Surat Nomor 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012, perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada DPC. Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Kabupaten Tulang Bawang, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tulang Bawang dan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi. (**vide bukti T-39**);

Bahwa Termohon menyatakan surat klarifikasi dari DPP PPP Nomor 0515/KPTS/DPP/VII/2012 pertanggal 16 juli 2012 dan Surat klarifikasi dari DPP PBR Nomor 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 pertanggal 15 juli 2012 yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi/syarat pencalonan, sehingga bakal pasangan calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat;

*Bahwa oleh karena berlaku ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut maka Surat Klarifikasi dari DPP PPP Nomor 0515/KPTS/DPP/VII/2012 dan Surat Klarifikasi dari DPP PBR Nomor 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi pencalonan;*

Bahwa oleh karena dari 14 (empat belas) gabungan partai politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi terdapat 5 (lima) Partai Politik dinyatakan sah mendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo dan 7 (tujuh) partai politik dinyatakan sah mendukung Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah serta 1 (satu) partai politik dinyatakan tidak mendukung Bakal Pasangan Calon manapun maka hanya terdapat 2 (dua) partai politik yang sah mendukung Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki 3 kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) yang perolehan suara pada Pemilu 2009 sebesar 0,23% dan tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa dengan demikian maka Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15% kursi di DPRD Kabupaten atau 15% perolehan suara sah hasil Pemilu 2009 partai politik sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 dengan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017;

**5. Tentang Adanya Putusan PTUN Bandar Lampung Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL dan Putusan PT. TUN Medan Perkara Nomor 138/B/2012/PT.TUN-MDN**

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. Bahwa Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilukada ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tertanggal 2 Agustus 2012;

Bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara *a quo* merasa keberatan atas ditetapkannya Surat Keputusan Termohon Nomor 22/kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon, maka pada tanggal 8 Agustus 2012 Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung dengan Registrasi Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL;

Bahwa Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL telah diputus oleh PTUN Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012. Bahwa Amar Putusan Perkara dimaksud adalah sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM PENUNDAAN**

1. *Menolak Permohonan Para Penggugat*

**DALAM EKSEPSI**

1. *Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 121/kpts/KPU-Kab-008.435585/2012/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tidak final dan tidak memiliki akibat hukum;*
3. *Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya.*

**DALAM POKOK SENGKETA**

1. *Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;*
2. *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 247.000,-*

Bahwa Hakim Tunggal PTUN Bandar Lampung Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL dalam Putusannya halaman 99 menyatakan: Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan mengenai proses terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 (objek sengketa *a quo*), maka hakim tunggal berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah menempuh seluruh prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah pula mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Medan Terhadap Keputusan PTUN Bandar Lampung Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 Majelis Hakim PT. TUN Medan dalam perkara Nomor 138/B/2012/PT.TUN-MDN telah memutus perkara dimaksud yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

**MENGADILI**

- *Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding;*
  - *Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2012/PTUN-BL tanggal 29 Agustus 2012 yang dimohonkan banding;*
  - *Menghukum Para Penggugat/Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);*
- (Vide Bukti T – 5.2)**

Bahwa keputusan Termohon Nomor 22/kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang periode 2012-2017 adalah keputusan Termohon yang bukan merupakan hasil pemilihan umum sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan PTUN Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*. Hal ini dipertegas juga dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Termohon uraikan di atas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan *a quo*;
3. Menyatakan objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 Tanggal 6 Agustus 2012;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 tanggal 6 Agustus 2012;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Tanggal 3 Oktober 2012;

atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat dan bukti lainnya yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, 22 Oktober 2012 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 3 Oktober 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 143/BA/X/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 3 Oktober 2012;
  3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 3 Oktober 2012;
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017, tanggal 2 Agustus 2012;
  5. Bukti T-5.1 : Fotokopi Putusan PTUN Bandar Lampung dalam Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL, tanggal 29 Agustus 2012;
  6. Bukti T-5.2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 138/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 4 Oktober 2012;
  7. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK. KPU PARTAI POLITIK, atas nama Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan Drs Darwis fauzi, M.Si., M.I.P.,

- tanggal 14 Juni 2012;
8. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 002/06/KTBM/2012, Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, atas nama Pasangan Calon Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H., tanggal 18 Juni 2012;
  9. Bukti T-8.1 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung Nomor 96/SK/H/I/2012 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2010-2015 Hasil Pengisian Lowong Jabatan, tanggal 17 Januari 2012;
  10. Bukti T-8.2 : Fotokopi Surat DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung Nomor 117/IN/H/III/2012 perihal Persetujuan Bakal Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 30 Maret 2012;
  11. Bukti T-8.3 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 017/SK/DPP/C/VI/2012 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengisian Lowongan Jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 16 Juni 2012;
  12. Bukti T-8.4 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0441/KPTS/DPP/VI/2012 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012-2017, tanggal 12 Juni 2012;
  13. Bukti T-9.1 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor SK.11.004/A/DPP-PPI/V/2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2011-2014, tanggal 21 Mei 2011;
  14. Bukti T-9.2 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor 11.012/EX/DPP-PPI/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

- Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Masa bakti 2012-2017, tanggal 17 Januari 2011;
15. Bukti T-9.3 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-11.015/A/DPP-PPI/VI/2012 tentang Pembekuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Masa Bakti 2009-2013, tanggal 2 Juni 2012;
  16. Bukti T-9.4 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-11.016/A/DPP-PPI/VI/2012 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Masa Bakti 2012-2015, tanggal 2 Juni 2012;
  17. Bukti T-9.5 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor 11.019/EX/DPP-PPI/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Masa Bakti 2012-2017, tanggal 5 April 2012;
  18. Bukti T-10.1 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 018/Kpts/DPW-PBR/IX/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2011-2016, tanggal 26 September 2011;
  19. Bukti T-10.2 : Fotokopi Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 0986/A/DPP-PBR/VI/2012 perihal Revisi Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, tanggal 15 Juni 2012;
  20. Bukti T-10.3 : Surat Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 14 Juni 2012;
  21. Bukti T-10.4 : Surat DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung

- Nomor 181/A/DPW-PBR/VI.2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, tanggal 14 Juni 2012;
22. Bukti T-10.5 : Fotokopi Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 0981/A/DPP-PBR/VI/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, tanggal 5 Juni 2012;
23. Bukti T-10.6 : Fotokopi Surat DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 192/A/DPW-PBR/VI/2012 perihal Keberatan dan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Rekomendasi Pasangan Calon Bupati Tulang Bawang, tanggal 17 Juni 2012;
24. Bukti T-10.7 : Fotokopi Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 0990/A/DPP-PBR/VI/2012 perihal Keputusan Akhir DPP PBR tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang dari Partai Bintang Reformasi, tanggal 18 Juni 2012;
25. Bukti T-11.1 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor SKR.PP/107/2012 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Periode 1430-1435 H/ 2009-2014 M, tanggal 17 Februari 2011;
26. Bukti T-11.2 : Fotokopi Surat DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Lampung Nomor SKR.DPW/004/2012 Perihal Penetapan Calon Bupati Tulang Bawang Periode 2012-2017, tanggal 25 Mei 2012;
27. Bukti T-11.3 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor SKP.PP/688/2012 tentang Pembekuan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tanggal 12 Juni 2012;
28. Bukti T-11.4 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor SK. PP/678/2012 Pengesahan Pasangan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi

- Lampung, Mewakili Partai Bulan Bintang Periode 2012-2017, tanggal 29 Mei 2012;
29. Bukti T-12.1 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor SK-1602/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan pimpinan Cabang PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Periode 2011-2014, tanggal 30 Mei 2012;
30. Bukti T-12.2 : Fotokopi Surat DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Indonesia Nomor 385/DPP-PNBK Ind/EKS/VI/2012 perihal Penetapan dan Pengesahan, tanggal 4 Juni 2012;
31. Bukti T-12.3 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor SK-1646/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 tentang Pembekuan Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tanggal 13 Juni 2012;
32. Bukti T-12.4 : Fotokopi Surat DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor 390/DPP-PNBK Ind/EKS/VI/2012 perihal Pencabutan Penetapan dan Pengesahan, tanggal 14 Juni 2012;
33. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/VI/KM/2012, Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK. atas nama Pasangan Calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah;
34. Bukti T-14.1 : Fotokopi Surat Keputusan *Care-Taker* DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor 02/KEP/CTDPW.PPNUI/III/2011 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 24 Februari 2012;
35. Bukti T-14.2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pengusungan Calon Bupati Tulang Bawang, Lampung, DPP Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor 0120/REK/DPP-

- PPNUI/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011;
36. Bukti T-14.3 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Provinsi Lampung Nomor 01/KEP-DPW.PPNUI/VI/2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, tanggal 3 Juni 2012;
37. Bukti T-14.4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Lampung, DPP PPNUI, Nomor 032/REK/DPP-PPNUI/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012;
38. Bukti T-15.1 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Lampung Nomor 001/SK/DPW/2011 tentang penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional, tanggal 10 Juni 2011;
39. Bukti T-15.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan DPD Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang Nomor 001/SPD/DPD-PPRN/TB/V/2012, tanggal 1 Mei 2012;
40. Bukti T-15.3 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 0076/SK/DPP-PPRN/VI/2011 tentang Pembatalan Surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Lampung tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 4 Juni 2012;
41. Bukti T-15.4 : Fotokopi Surat DPP Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 284/SP/DPP-PPRN/VI/2012 perihal Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017, tanggal 9 Juni 2012;
42. Bukti T-16.1 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 148.C/SK/DPP.PK/DPC.Tulang Bawang/II/2012 tentang

- Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tanggal 15 Januari 2012;
43. Bukti T-16.2 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 148.D/SK/DPP.PK/DPC. Tulang Bawang/VI/2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, tanggal 12 Juni 2012;
44. Bukti T-16.3 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 69/SK/DPP.PK/PILKADA.KAB. TULANG BAWANG/VI/2012 tentang Pengesahan Dukungan kepada Saudara Marzuki, S.Sos (Calon Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang) dan Saudara Nasrollah (Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang) provinsi Lampung Periode 2012-2017, tanggal 14 Juni 2012;
45. Bukti T-17.1 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Persatuan Nasional Provinsi Lampung Nomor 016/SK/DPD-PPN/VI/LPG/2012 tentang Pengangkatan Plt. Ketua dan Sekretaris DPC Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 12 Juni 2012;
46. Bukti T-17.2 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPD Partai Persatuan Nasional Provinsi Lampung Nomor 017/SK/DPD-PPN/VI/LPG/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, tanggal 12 Juni 2012;
47. Bukti T-17.3 : Fotokopi Surat Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional Nomor 045/STG/ DPP-PPN/2012, tanggal 28 Juni 2012;
48. Bukti T-17.4 : Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional Nomor 06/S.KET/DPP-PPN/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012;
49. Bukti T-18.1 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Nomor 816/10.04/Skep/PKN-PDP/II/2008 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan

- Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 8 Februari 2008;
50. Bukti T-18.2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan (PKK PDP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 001/SK-SRP/PKK/PDP/ VI/2012, tanggal 11 Juni 2012;
51. Bukti T-18.3 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 1.681/10.04/Skep/PKN-PDP/VI/2012 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 15 Juni 2012;
52. Bukti T-18.4 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 1.682/Skep/PKN-PDP/VI/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, tanggal 15 Juni 2012;
53. Bukti T-19.1 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1780/SK/DPP-PIS/06-2012 tentang Pengangkatan *Care-Taker* Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 13 Juni 2012;
54. Bukti T-19.2 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1789/SK/DPP-PIS/06-2012 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2012-2017, tanggal 15 Juni 2012;
55. Bukti T-20.1 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-1108/DPP-01/XII/ 2010 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Tulang Bawang, Periode Tahun 2010-2015, tanggal 8 Desember 2010;
56. Bukti T-20.2 : Fotokopi Surat Dukungan DPC Partai Kebangkitan

- Nasional Ulama Kabupaten Tulang Bawang Nomor B.07/DPC-TB/VI/2012 tentang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kwpala Daerah Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 8 Juni 2012;
57. Bukti T-20.3 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-378/DPP-01/VI/2012 tentang Pembekuan dan pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Tulang Bawang Masa Khidmat 2012-2015, tanggal 15 Juni 2012;
58. Bukti T-20.4 : Fotokopi Surat DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor A-081/DPP-03/ VI/2012 Perihal Rekomendasi dan Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 16 Juni 2012;
59. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 19 Maret 2012;
60. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 103/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 23 Juni 2012;  
Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan di DPP Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 23 Juni 2012;
61. Bukti T-22.1 : Rekaman Pelaksanaan Verifikasi KPU Kabupaten Tulang Bawang di DPP Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 23 Juni 2012;
62. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 105/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 21 Juni 2012;  
Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan DPC Partai Bintang Reformasi, tanggal 21 Juni 2012;
63. Bukti T-23.1 : Foto Pelaksanaan Verifikasi KPU Kabupaten Tulang bawang di DPP PBR tanggal 21 Juni 2012;
64. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 104/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 21 Juni 2012;  
Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia (PPI), tanggal 21 Juni 2012;
65. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 21 Juni 2012;  
Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, tanggal 21 Juni 2012;
66. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 111/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012;  
Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, tanggal 27 Juni 2012;
67. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 102/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 26 Juni 2012;  
Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan DPP Partai Nahdlatul Ummah Indonesia, tanggal 26 Juni 2012;
68. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 108/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 21 Juni 2012;  
Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, tanggal 21 Juni 2012;
69. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 106/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 22 Juni 2012;  
Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, tanggal 22 Juni 2012;
70. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 107/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012;  
Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional, tanggal 27 Juni 2012;
71. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 109/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 22 Juni 2012;

- Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan, tanggal 22 Juni 2012;
72. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 101/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 22 Juni 2012;
- Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 22 Juni 2012;
73. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 110/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 26 Juni 2012;
- Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama, tanggal 26 Juni 2012;
74. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi, dan Penelitian Berkas Pencalonan, tanggal 9 Juli 2012;
- Fotokopi Lampiran I Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012;
- Fotokopi Lampiran II Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012;
75. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 102/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi, dan Penelitian Berkas Pencalonan, tanggal 9 Juli 2012;

- Fotokopi Lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 102/KPU-Kab-008.435585/VII/ 2012, tanggal 9 Juli 2012;
76. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 103/KPU-Kab-008.435585/VII/ 2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi, dan Penelitian Berkas Pencalonan, tanggal 9 Juli 2012;  
Fotokopi Lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 103/KPU-Kab-008.435585/VII/ 2012, tanggal 9 Juli 2012;
77. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PPP Nomor 0515/KPTS/DPP/VII/2012 tentang Rekomendasi Calon Bupati Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012-2017 dan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0441/KPTS/DPP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012-2017, tanggal 16 Juli 2012;
78. Bukti T-38 : Fotokopi Surat DPP PBR Nomor 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 perihal Koreksi atas Verifikasi KPUD Tulang Bawang tentang Keabsahan Kepengurusan DPC PBR Tulang Bawang dan Rekomendasi Pasangan Calon Bupati Tulang Bawang, tanggal 15 Juli 2012;
79. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012 perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tanggal 30 Juli 2012;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

## KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PIHAK TERKAIT

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pihak Terkait merujuk pada ketentuan;

- Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: *“Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik...”*;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 bertanggal 2 Agustus 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Periode 2012-2017, bertanggal 6 Agustus 2012;
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menegaskan bahwa: ***“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:***
  - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;***
  - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon”***

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 bertanggal 2 Agustus 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Periode 2012-2017, bertanggal 6 Agustus 2012, serta merujuk pada Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: *“Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala*

*Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik”,* maka kedudukan hukum (*legal standing*) **Pihak Terkait** adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu Pihak Terkait berhak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 72/PHPU.D-X/2012 dan Perkara Nomor 73/PHPU.D-X/2012 guna mendapatkan keadilan konstitusional.

### **TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PERKARA NOMOR 72/PHPU.D-X/2012**

#### **1. Sebelum menguraikan tanggapan terhadap permohonan Perkara Nomor 72/PHPU.D-X/2012, dalam Perspektif Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:**

- a. Bahwa Pemilu yang berkualitas sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya tindakan cermat dalam menjalankan seluruh proses dan tahapan yang memenuhi kriteria komprehensif, akurat, dan mutakhir termasuk dalam proses pendaftaran, verifikasi dan proses penetapan calon. Di samping itu, Pemilu juga mensyaratkan asas-asas yang merupakan prinsip di dalam penyelenggaraannya, yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan Pemilu, seluruh organ didasarkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni *transparency, accountability, responsibility, independency, impartiality, dan fairness*;
- b. Selain *rule of conduct* yang merupakan dasar-dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga dengan mendasarkan pada substansi nilai-nilai kepatutan, kelayakan, kebaikan, dan ketaatan dalam setiap perbuatan yang telah dilakukan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap proses penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dasar pertimbangan utama bukan hanya pada jumlah dan besarnya pelanggaran dengan pembuktian, tetapi juga pertimbangan etis atas setiap perbuatan dan tindakan tersebut. Pertimbangan lainnya adalah bukan saja atas klasifikasi atau kategorisasi dari jenis tindakan tersebut yang disebut atau dalam lingkup pelanggaran administratif Pemilu, sengketa Pemilu,

tindak pidana atau bahkan perdata, tetapi yang lebih penting lagi adalah sejauh mana dan bagaimana dampak dan implikasi yang ditimbulkan dari setiap perbuatan dan tindakan itu sendiri. Dengan kata lain, sejauh mana perbuatan atau tindakan tersebut mendatangkan keburukan dan kerusakan pada setiap dimensi dan proses dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012;

- c. Bahwa dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilu, ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*" Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa penyelenggara Pemilu diberi tanggungjawab untuk menyelenggarakan Pemilu yang berasaskan asas Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, setiap tahapan pemilu harus diatur dengan jelas dan memiliki kepastian hukum, sehingga seluruh pemangku kepentingan pemilu mendapatkan akses informasi yang setara. Salah satu tahapan yang sangat penting dalam setiap Pemilu adalah proses pendaftaran, verifikasi dan proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. Dengan demikian, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat beberapa elemen yang saling berkaitan di antaranya penyelenggara pemilu, peserta pemilu, sistem aturan dalam penyelenggaraan pemilu, dan lembaga penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu. Kesemua elemen penyelenggaraan Pemilu tersebut harus tunduk pada sistem aturan yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan seluruh proses dan tahapan Pemilu.

**2. Pemohon Perkara Nomor 72/PHPU.D-X/2012 tidak memiliki *legal standing* dalam sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang**

- a. Bahwa *subjectum litis* dalam perselisihan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) adalah antara peserta yaitu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkatan masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- b. Bahwa beberapa ketentuan *subjectum litis* dalam perselisihan Pemilukada sangat jelas dan tidak memerlukan tafsir. Hal ini dapat dilihat ketentuan Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa **Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada**. Selanjutnya Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa **Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada**. Demikian pula Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa: para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah, a. **Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon; dan c.** Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam Perselisihan Hasil Pemilukada;
- c. Bahwa memang benar dalam proses penjaringan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 terjadi pengusulan ganda. Beberapa Parpol mengusung tidak satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tetapi lebih dari satu yang diusung. Hal ini tercermin peristiwa tanggal 18 Juni 2012 yang pada intinya terjadi pengusungan bakal pasangan calon ganda. Sebagai gambaran dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an. A. Rozak dan Heri Wardoyo didaftarkan ke KPUD Tulang Bawang yang di usung oleh koalisi partai politik (PDIP, PKPB, GERINDA, PDK, PKS, Demokrat, PPP, PNBK, PPI, PBB, PBR. Kemudian di tanggal dan hari yang sama tanggal 18 Juni 2012 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang atas nama. Marzuki dan Nasrullah mendaftarkan diri ke KPUD Tulang Bawang yang di usung koalisi parpol (PBB, PBR, PKNUI, PIS, PIB, PPD <PPN>, BARNAS, PATRIOT, PNI, MARHAIN, PKPI, PPNUI, Kedaulatan). Namun demikian berpedoman pada Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, maka pencalonan ganda Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat diselesaikan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa, ***“Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.”*** Ayat (2) menyatakan, ***” Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.”*** Sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa, ***“Partai Politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.”***

- d. Bahwa Pasangan Calon Peserta Pemilu di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	KETERANGAN
1	1. ISMET RONI 2. SOLIHAN	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
2	1. HANAN A. ROZAK 2. HERI WARDOYO	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
3	1. MARZUKI 2. NASROLLAH	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

- e. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah bukan merupakan **Pasangan Calon** melainkan **Bakal Pasangan Calon** yang **tidak memenuhi syarat** sehingga tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 sehingga Pemohon dalam Perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

- f. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 dapat dijadikan sebagai dasar Pemohon untuk dikategorikan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga dapat mengajukan permohonan. Hal ini berarti Pemohon mengetahui dan mengakui bahwa yang dapat mengajukan permohonan dan menjadi Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah peserta pemilukada. Ketentuan Pasal 4 huruf a PMK Nomor 15/2008 mengatur tentang obyek perselisihan Pemilukada yaitu penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU) yang memengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun demikian, ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 merupakan bagian dari pemungutan suara dengan pasangan calon peserta Pemilukada yang sudah jelas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU di tingkatan Pemilukada. Dalam perspektif ini, maka *subjectum litis* pelaksanaan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 adalah **Pasangan Calon** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bukan **bakal pasangan calon** kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- g. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengakui juga secara jelas dan terang tentang Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2012 dan Pemohon bukanlah merupakan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan;
- h. Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya memberikan *legal standing* kepada Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah memiliki *legal standing*. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011. Apabila ditelaah lebih mendalam terhadap putusan-putusan dimaksud Mahkamah berpendapat terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dan harus diingat bahwa tidak semua bakal calon secara serta-merta oleh Mahkamah Konstitusi diberikan *legal standing*. Hal ini dapat ditelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **15/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010** yang menyatakan bahwa **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan** (Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si.), dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pihak Terkait dalam perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **15/PHPU.D-VIII/2010**, maka ***mutatis mutandis* permohonan Pemohon Perkara Nomor 72/PHPU.D-X/2012 dapat diklasifikasikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010, sehingga dengan demikian permohonan a quo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

- i. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 72/PHPU.D-X/2012 juga sebagai bakal pasangan calon telah pula mengajukan keberatan/gugatan atas ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 ke PTUN Bandar Lampung dengan Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL dan telah diputus pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 dengan Amar Putusan **Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya**. Demikian pula Pemohon dalam perkara *a quo* telah pula mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan Terhadap Keputusan PTUN Bandar Lampung Perkara Nomor 16/G/2012/PTUN-BL dan pada tanggal 4 Oktober 2012 Majelis Hakim PT.

TUN Medan dalam perkara Nomor 138/B/2012/PT.TUN-MDN telah memutus perkara dimaksud yang amar putusannya **menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2012/PTUN-BL tanggal 29 Agustus 2012 yang dimohonkan banding;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraikan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017, tanggal 6 Agustus 2012;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Tanggal 3 Oktober 2012; dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/Kpts/KPU.Kab.008.435585/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang, bertanggal 3 Oktober 2012,

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis,

tanggal 22 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21 yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 002/06/KTBM/2012, Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, tanggal 18 Juni 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 19/KPTS/H-6/II/2012 tentang Susunan dan Personalia Desk Pilkada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 2 Februari 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 016/KPTS/H-6/1/2012 tentang Pembidangan Tugas Koordiansi Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang, Masa Bakti 2010-2015, tanggal 5 Januari 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 96/SK/H/II/2012 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC PPP Tulang Bawang, Masa Bakti 2010-2015, tanggal 17 Januari 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Pendaftaran Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Ir. Hanan A. Razak M.S., Lampiran-II a, tanggal 15 Februari 2012;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Notulensi Rapat Pleno Panitia Penjaringan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang DPC PPP Tulang Bawang, beserta Daftar Hadir Peserta Rapat, tertanggal 18 Februari 2012;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Panitia Penjaringan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Kepada DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 20 Februari 2012;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Rapat dan Daftar Hadir, Rapat Pimpinan Harian Cabang Partai Pimpinan Harian Cabang Persatuan Pembangunan, tanggal 22 Februari 2012;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang Nomor 023/IN/H-6/II/2012, perihal Mohon Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 29 Februari 2012;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat DPW PPP Provinsi Lampung Nomor 117/IN/H/III/2012 perihal Persetujuan Bakal Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 30 Maret 2012;
11. Bukti PT-11 : Laporan DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang perihal Indikasi Pelanggaran AD/ART, PO serta Juklak dan Juknis pada Penerbitan Rekomendasi Calon Bupati Tulang Bawang 2012-2017, tanggal 6 Juni 2012;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Kliping Koran tentang Polemik Terhadap Rekomendasi yang Dikeluarkan oleh DPW PPP Provinsi Lampung Kepada Frans Agung Mula Putra ke Mahkamah Partai;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PPP Nomor 0441/KPTS/DPP/VI/2012 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012-2017, tanggal 12 Juni 2012;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PPP Nomor 017/SK/DPP/C/VI/2012 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengisian Lowongan Jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPC Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 16 Juni 2012;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terhadap Surat Nomor 017/SK/DPP/C/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0981/A/DPP-PBR/VI/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, tanggal 15 Juni 2012;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 200/A/DPW-PBR/VI/2012 Perihal Pembekuan Kepengurusan,

- tanggal 12 Juni 2012;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 14 Juni 2012;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 181/A/DPW-PBR/VI/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, tanggal 14 Juni 2012;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 192/A/DPW-PBR/VI/2012 Perihal Keberatan dan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Rekomendasi Pasangan Calon Bupati Tulang Bawang, tanggal 17 Juni 2012;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0990/A/DPP-PBR/VI/2012 perihal Keputusan Akhir DPP PBR tentang Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tulang Bawang dari Partai Bintang Reformasi, tanggal 18 Juni 2012;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M.A. Saidi**

- Saksi adalah Ketua Tim *Desk* Pilkada penjarangan;
- Pada tanggal 15 Februari 2012, Hanan A. Razak mengembalikan berkas ke PPP;
- Tanggal 16 Februari diadakan rapat pleno, dengan catatan, penerimaan berkas ditutup tanggal 18 Februari 2012, bagi yang belum melengkapi, bisa dilengkapi sampai 21 Februari 2012. Jika tidak dilengkapi maka panitia menyerahkan kepada DPC untuk mengambil keputusan melalui Rapimcab;

- Akhirnya dilaksanakan Rapimcab pada tanggal 22 Februari 2012, yang di dalam rapat tersebut diputuskan untuk menggugurkan Agus Mardi Hartono;
- Ada 3 bakal calon yaitu Frans Agung, Hanan A. Razak, Agus Mardi Hartono;
- Bakal calon yang diajukan DPC ke DPP adalah Frans Agung dan Hanan A. Razak. Selanjutnya Keduanya harus menyampaikan visi dan misi;
- Arus bawah menginginkan Hanan A. Razak;
- Pada tanggal 5 Juni 2012 saksi sebagai ketua Tim Des Pilkada ditelepon oleh Suharso Manuarsa, Wakil Ketua Umum 4 DPP untuk menghadap beliau, dan mempertanyakan kericuhan penjaringan;
- Pada tanggal 6 Juni 2012 Saksi berangkat ke DPP, dan atas saran dari Suharso, Saksi membuat laporan ke Mahkamah Partai;
- Pada tanggal 7 Juni 2012 surat tertulis laporan AD/ART diterima Arman, dan ditembuskan ke Korwil Lampung;
- Pada tanggal 11 Juni 2012 Mahkamah Partai dilaksanakan, pencoretan di notulen Rapimcam. Rekomendasi DPW dinyatakan cacat hukum, dan Rapimcab adalah salah satu musyawarah tertinggi;
- Selanjutnya DPP mengeluarkan SK bahwa Hanan A. Razak diusung oleh PPP, dan memerintahkan DPW dan DPC untuk bersama-sama bekerja untuk memenangkan Pemilukada;
- Pada tanggal 14 Juni 2012 Zainal Abidin mendaftarkan Frans Agung;
- Pada tanggal 16 Juni 2012 terjadi pembekuan DPC yang secara otomatis juga memberhentikan Zainal Abidin dan mengangkat Pardianto;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017, (tertulis dalam permohonan tanggal 6 Agustus 2012, seharusnya tanggal 2 Agustus 2012 *vide* bukti P-2 = bukti T-4); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017, tanggal 6 Agustus 2012 (*vide* bukti P-3); dan Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 3 Oktober 2012 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1), karena Termohon berupaya menghalang-halangi pencalonan Pemohon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil*

*penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa PemiluKada yakni PemiluKada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon dalam PemiluKada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9 serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008;

**[3.6]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan tidak semata-mata didasarkan pada dua peraturan tersebut. Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Desember 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan *a quo* memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: *Pertama*, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. *Kedua*

Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

**[3.7]** Menimbang bahwa untuk itu Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KPU Kabupaten Tulang Bawang) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa ketentuan Pasal 39 huruf f, Pasal 43 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 13/2010) menyatakan:

**Pasal 39 huruf f PKPU 13/2010**

*“Apabila Beberapa Nama Pasangan Calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi”.*

**Pasal 43 ayat (1) PKPU 13/2010**

- (1) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan:*
- a. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;*
  - b. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.*

**Pasal 61 ayat (1) PKPU 13/2010**

*“Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan”.*

**[3.7.2]** Bahwa setelah Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Juni 2012, Termohon menerima berkas pencalonan bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra – Darwis Fauzi dari Koalisi 14 partai politik yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN), dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) (*vide* bukti P-4 = bukti T-6);
- Pada tanggal 18 Juni 2012, Termohon menerima berkas pencalonan bakal Pasangan Calon atas nama Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo yang diajukan oleh gabungan sebelas partai politik. Dari sebelas partai politik yang mencalonkan Hanan - Heri terdapat lima partai politik yang juga mengusulkan Pemohon dengan kepengurusan yang berbeda yaitu PPP, PPI, PBR, PBB dan PNBK Indonesia (*vide* bukti T-7 = bukti PT-1);
- Pada tanggal 18 Juni 2012, Termohon menerima berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon Marzuki dan Nasrollah dari 15 partai politik. Dari 15 partai politik tersebut terdapat tujuh partai politik yang juga mengusulkan Pemohon dengan kepengurusan berbeda yaitu PPNUI, PPRN, Partai Kedaulatan, PPD, PDP, PIS, dan PKNU (*vide* bukti T-13);
- Dengan fakta adanya kepengurusan ganda, maka Termohon melakukan verifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik yang bersangkutan pada tanggal 21 Juni sampai 26 Juni 2012 (*vide* bukti T-22 sampai dengan bukti T-33);

- Hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Termohon ke DPP beberapa partai adalah hanya terdapat dua partai politik yang kepengurusannya sah menurut DPP partai yang bersangkutan untuk mencalonkan Pemohon yaitu PAN dan PAKAR PANGAN;
- Termohon selanjutnya memberitahukan kepada para bakal pasangan calon mengenai hasil verifikasi yang dilakukannya, kepada Pemohon, disampaikan Surat Nomor 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal: Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, tertanggal 9 Juli 2012 (*vide* bukti P-7 = bukti T-34). Di dalam surat dimaksud Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan partai politik yang ditetapkan 15%, untuk itu Pemohon diminta untuk memenuhi syarat dukungan dari partai politik sampai dengan tanggal 16 Juli 2012;
- Termohon juga memberitahukan kepada bakal pasangan calon Hanan - Heri mengenai hasil verifikasi kepada DPP melalui Surat Nomor 102/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal: Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, tertanggal 9 Juli 2012 (*vide* bukti T-35) yang menyatakan bahwa pencalonan Hanan – Heri telah dinyatakan sah diusulkan oleh Partai Demokrat, PKS, PKPB, GERINDRA, PDIP, PPP, PPI, PBR, PDK, dan PBB;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 Sekretariat KPU menerima Surat DPP PPP Nomor: 0515/KPTS/DPP/VII/2012 bertanggal 16 Juli 2012 (*vide* bukti P-11A = bukti T-37) dan Surat dari DPP PBR Nomor: 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 bertanggal 15 Juli 2012 (*vide* bukti P-10A = bukti T-38) yang berisi pengusulan kedua DPP dimaksud kepada Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012;
- Terhadap Surat dari DPP PPP dan DPP PBR yang diterima Termohon pada tanggal 16 Juli 2012, Termohon tidak melakukan penelitian ulang, karena terhadap PPP dan PBR telah dinyatakan sah mengusulkan Hanan – Heri. Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 43 PKPU 13/2010 yang menyatakan bahwa tidak perlu lagi dilakukan penelitian ulang terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, sehingga surat dari DPP PPP dan DPP PBR tersebut diabaikan;

- Pada tanggal 30 Juli 2012 Termohon melakukan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang mengenai penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, yang hasilnya diberitahukan oleh Termohon kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Karya Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang, DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Tulang Bawang dan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra – Darwis Fauzi melalui Surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012, Perihal: Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, Tanggal 30 Juli 2012 (*vide* bukti P-8 = bukti T-39) yang intinya bahwa dokumen pengusulan PPP dan PBR yang diterima Termohon pada tanggal 16 Juli 2012 tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi/syarat pencalonan, sehingga Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- Pada tanggal 2 Agustus 2012, Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 dengan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 22 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 (*vide* bukti P-2 = bukti T-4), dengan tidak mengikutsertakan Pemohon;

**[3.7.3]** Bahwa terhadap pencalonan Pemohon oleh PBR, Mahkamah menemukan fakta dalam persidangan bahwa saat Termohon melakukan verifikasi ke DPP PBR diakui bahwa kepengurusan yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang mengusulkan Hanan – Heri, sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 105/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, Tanggal 21 Juni 2012 (*vide* bukti T-23), namun setelah verifikasi tersebut PBR melakukan klarifikasi kembali dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 bertanggal 15 Juli 2012 (*vide* bukti P-10A = bukti T-38) yang intinya menyatakan bahwa kepengurusan DPC PBR yang sah adalah kepengurusan yang mengusulkan Pemohon (*vide* keterangan Saksi Sabran Sanaf). Terhadap hal ini menurut

Mahkamah, Pasal 39 huruf f PKPU 13/2010 telah mengatur bahwa apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Pasangan Hanan – Heri telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Termohon melalui Surat Nomor 102/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal: Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, tertanggal 9 Juli 2012 (*vide* bukti T-35), sedangkan surat dari DPP PPP dan DPP PBR diterima setelah verifikasi dan bakal pasangan calon Hanan – Heri dinyatakan telah memenuhi syarat. Dengan demikian tindakan Termohon yang mengabaikan surat DPP PBR adalah tepat;

**[3.7.4]** Bahwa terhadap pencalonan Pemohon oleh PPP, Mahkamah menemukan fakta di persidangan bahwa telah terjadi dualisme kepengurusan DPC PPP di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana diakui saksi Pemohon bernama Pardianto dan Zainal Abidin dalam persidangan Mahkamah. Pada tanggal 14 Juni 2012 DPC Kepengurusan Zainal Abidin menyampaikan berkas pencalonan Pemohon kepada Termohon (*vide* bukti P-4 = bukti T-6), namun pada tanggal 16 Juni 2012 Kepengurusan Zainal Abidin dibekukan, dan Pardianto diangkat sebagai Ketua DPC PPP (*vide* bukti T-8.3), dan Pardianto menyampaikan berkas pencalonan Hanan – Heri pada tanggal 18 Juni 2012 (*vide* bukti T-7). Terhadap kepengurusan ganda yang mencalonkan bakal pasangan calon yang berbeda ini, Termohon melakukan verifikasi kepada DPP PPP dan dari verifikasi dimaksud diperoleh konfirmasi bahwa DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah DPC di bawah kepemimpinan Pardianto yang dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 mengusulkan Hanan – Heri, sehingga pengusulan oleh DPC PPP yang sah adalah kepada bakal pasangan calon Hanan – Heri. Menurut Mahkamah dalam verifikasi faktual di DPP partai politik itulah yang menentukan apabila terjadi dualisme kepengurusan, karena partai politik bersifat nasional dan merupakan satu kesatuan dengan pimpinan pusat masing-masing partai sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) PKPU 13/2010 bahwa apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian

menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan;

**[3.7.5]** Bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, oleh karena itu tindakan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**[3.7.6]** Bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung atas terbitnya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 121/KPU-KAB.008.435585/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 tanggal 2 Agustus 2012 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Nomor 16/G/TUN/2012/PTUN-BL yang telah diputus pada tanggal 29 Agustus 2012, dengan amar putusan DALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan para Penggugat; DALAM EKSEPSI: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian; 2. Menyatakan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 121/KPU-KAB.008.435585/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tidak final dan tidak memiliki akibat hukum; 3. Menolak eksepsi Tergugat selebihnya; DALAM POKOK SENGKETA: 1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) [*vide* bukti P-15 = T-5.1];

**[3.7.7]** Bahwa kemudian Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Medan yang diregister di PT. TUN Medan dengan Nomor 138/B/2012/PT. TUN-MDN, yang menurut Pemohon hingga kini belum

diputuskan oleh PT. TUN Medan, sedangkan menurut Termohon sudah diputuskan oleh PT. TUN Medan pada tanggal 4 Oktober 2012 dengan amar putusan: - Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding; - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2012/PTUN-BL, tanggal 29 Agustus 2012 yang dimohonkan banding; - Menghukum para Penggugat/Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) [*vide* bukti T-5.2];

**[3.7.8]** Bahwa terlepas dari ada atau belum adanya putusan PT.TUN Medan atas gugatan para Penggugat, dalam permohonan *a quo* sebagai Pemohon, ternyata bahwa gugatan Pemohon tersebut masih dalam proses, sehingga belum ada putusan peradilan tata usaha negara yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi lainnya, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum;

**[4.3]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.4]** Eksepsi lainnya dari Termohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh.

Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Yunita Rhamadani**